



P U T U S A N

Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kewarisan antara:

1. **Xxxxxxxx**, Tempat lahir Bonto Sunggu, Umur 61 tahun (lahir tanggal 18 Maret 1959), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 7371095803590002, bertempat tinggal di Kota Makassar selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Xxxxxxxx**, Tempat lahir Jeneponto, Umur 54 tahun (lahir tanggal 06 April 1966), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 3271064604660005, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **Xxxxxxxx**, Tempat lahir Jeneponto, Umur 51 tahun (lahir tanggal 03 September 1969), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Strata Dua, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 3271064309690003, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **Xxxxxxxx**, Tempat lahir Jeneponto, Umur 47 tahun (lahir tanggal 18 Februari 1973), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK.

Halaman 1 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7304071802730001, bertempat tinggal di Kabupaten
Jeneponto selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020 sebagaimana
teregritasi dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Jeneponto Nomor
W20-A14/SK.42/HK.05/XII/2020 memberikan kuasa kepada **Zamzam, S.H. dan
Najmawati, S.H.**, keduanya Advokat, bertempat tinggal di Kompleks
Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya secara bersama-sama
disebut : ----- **Para Penggugat.**

Melawan

1. **XXXXXXX**, Tempat lahir Jeneponto, Umur 56 tahun
(lahir tanggal 15 Januari 1964), Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu,
Pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan
Indonesia, NIK. 7371125501640004, bertempat tinggal di
Kota Makassar. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **XXXXXXX**, Tempat lahir Makassar, Umur 27 tahun
(lahir tanggal 15 Juni 1993), Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pendidikan Diploma Tiga, Pekerjaan tidak
ada, Kewarganegaraan Indonesia, NIK.
7371122106930003, bertempat tinggal di Kota Makassar,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **XXXXXXX**, Tempat lahir Makassar, Umur 19 tahun
(lahir tanggal 07 Januari 2001), Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada,
Kewarganegaraan Indonesia, NIK. 7371120701010003,
bertempat tinggal di Kota Makassar, Selanjutnya disebut
sebagai Tergugat III;
4. **XXXXXXX**, Tempat lahir Jeneponto, Umur sekira 40
tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan
tidak ada, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan
Indonesia, NIK. -, bertempat tinggal di Kabupaten

Halaman 2 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat
IV.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana registrasi Nomor W20-A14/SK.44/HK.05/XII/2020 memberikan kuasa kepada **Syaifullah Hamsa, S.H.**, Advokat yang berkantor di Lpbh-Inmi, Perumahan Griya Riskita Blok B.3 Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Selanjutnya secara bersama-sama disebut : -----**Para Tergugat;** Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak dan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah melaksanakan Pemeriksaan Setempat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 November 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tertanggal 24 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Xxxxxxxx** meninggal dunia di Jeneponto pada tanggal 01 Juni 2015 dalam keadaan beragama Islam.
2. Bahwa Ayah almarhumah **Xxxxxxxx** bernama **Xxxxxxxx** telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 11 April 1981, sedangkan Ibunya bernama **Xxxxxxxx** juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 17 Oktober 1989.
3. Bahwa almarhumah **Xxxxxxxx** semasa hidupnya menikah dengan **Xxxxxxxx** (telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2011), dan dari perkawinannya ini diperoleh 6 (enam) orang anak sebagai berikut :

- 3.1. **Xxxxxxxx** (Penggugat No. 1).
- 3.2. **Xxxxxxxx** (telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020), dan dari perkawinannya dengan **Xxxxxxxx** tidak dikaruniai anak. Bahwa almarhumah **Xxxxxxxx** telah bercerai dengan **Xxxxxxxx** pada sekira tahun 2005 di Pengadilan Agama Jeneponto. Setelah itu almarhumah **Xxxxxxxx** tidak pernah menikah lagi sampai akhir hayatnya.

Halaman 3 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. XXXXXXXX (Tergugat I).
- 3.4. XXXXXXXX (Penggugat No. 2).
- 3.5. XXXXXXXX (Penggugat No. 3).
- 3.6. XXXXXXXX (Penggugat No. 4).

4. Bahwa dari silsilah keturunan almarhumah XXXXXXXX sebagaimana diuraikan di atas, maka secara hukum menunjukkan bahwa :

- 4.1. XXXXXXXX (Penggugat No. 1)
- 4.2. XXXXXXXX (Tergugat I)
- 4.3. XXXXXXXX (Penggugat No. 2)
- 4.4. XXXXXXXX (Penggugat No. 3)
- 4.5. XXXXXXXX (Penggugat No. 4)

adalah ahli waris almarhumah XXXXXXXX.

5. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhumah XXXXXXXX juga meninggalkan harta warisan / harta peninggalan yang masih budel / belum dibagi waris sebagai berikut :

A. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Palianga, Dusun Barayya II, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Langka, Bakri, Ada', H. Mangngalle
Timur : Tanah Muhammad, Samadong, H. Lentu, Krg. Mula
Selatan : Tanah Ismail Dg. Lalang
Barat : Tanah Dg. Lolo

Tanah ini diklaim oleh Tergugat I (XXXXXXX) inklusif Tergugat III (XXXXXXX) sebagai miliknya dan dipertahankan sepenuhnya dengan alasan wasiat dari saudaranya (almarhumah XXXXXXXX).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa point 1.

B. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1,5 Ha (satu hektar 50 are) yang terletak di Tanah Kombanga, Dusun Barayya II, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Ismail Dg. Lalang

Halaman 4 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Tamiri Dg. Sijaya, Erni Dg. Dinging, Udin Dg. Talli
Selatan : Tanah Udin Dg. Talli, Malo Dg. Ta'le, Kampe Dg. Bonto,
Kamuji Dg. Ngola

Barat : Tanah Sanneng Dg. Intang, Dg. Inti, H. Mangngalle
Tanah ini diklaim oleh Tergugat I (XXXXXXX) inklusif Tergugat IV
(XXXXXXX) sebagai miliknya dan dipertahankan sepenuhnya dengan
alasan wasiat dari saudaranya (almarhumah XXXXXXX).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa point 2.

C. Sebidang tanah kebun dan sawah seluas kurang
lebih 3 Ha (tiga hektar) yang terletak di Kaloro, Dusun Bangkengnunu,
Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto,
dengan batas-batas:

Utara : Tanah Tahir, Taking, H. Ta'ga, Ruma'
Timur : Sungai
Selatan : Tanah Bodding, Podding
Barat : Tanah Ateng, H. Manja, Misi, Cina', Passu, H.
Saidi

Tanah ini sebelumnya dipertahankan sepenuhnya oleh almarhumah
XXXXXXX semasa hidupnya, dan setelah ia meninggal dunia tanah ini
tidak ada yang menguasai sepenuhnya.

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa point 3.

D. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 20 Are (dua puluh are)
yang terletak di Bonto-bontoa, Dusun Paranga, Desa Lentu,
Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-
batas:

Utara : Tanah Dg. Nakku
Timur : Tanah Jabala
Selatan : Tanah Dg. Tantu, Dg. Suro
Barat : Tanah Dg. Katti

Tanah ini diklaim oleh Tergugat I (XXXXXXX) inklusif Tergugat II
(XXXXXXX) sebagai miliknya dan dipertahankan sepenuhnya dengan
alasan wasiat dari saudaranya (almarhumah XXXXXXX).

Halaman 5 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa point 4.

E. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 20 Are (dua puluh are) yang terletak di Bonto-bontoa, Dusun Paranga, Desa Lentu, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Dg. Kinang, Dg. Beta
Timur : Tanah Juaseng Sulimin
Selatan : Tanah Nusu
Barat : Tanah Cabi

Tanah ini diklaim oleh Tergugat I (XXXXXXX) inklusif Tergugat II (XXXXXXX) sebagai miliknya dan dipertahankan sepenuhnya dengan alasan wasiat dari saudaranya (almarhumah XXXXXXXX).

Tanah ini selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa point 5.

6. Bahwa harta warisan / harta peninggalan almarhumah XXXXXXXX sebagaimana tersebut pada point 5 huruf A, B, C, D, dan E di atas disebut juga sebagai tanah sengketa dalam perkara ini.

7. Bahwa almarhumah XXXXXXXX memperoleh atau memiliki tanah-tanah sebagaimana tersebut pada point 5 huruf A, B, C, D, dan E di atas karena pemberian atau pembagian dari Ayahnya (almarhum XXXXXXXX).

8. Bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV didalam mengklaim sebagai miliknya dan mempertahankan sepenuhnya harta warisan / harta peninggalan almarhumah XXXXXXXX sebagaimana dimaksud adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum / melanggar hak

para ahli waris almarhumah XXXXXXXX lainnya in casu Para Penggugat yang juga berhak atas harta warisan / harta peninggalan tersebut.

9. Bahwa begitu pula halnya jika sekiranya di atas harta-harta sebagaimana dimaksud telah terbit surat-surat dan atau tanda bukti hak atas nama Para Tergugat, maka segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.



10. Bahwa sudah berbagai upaya ditempuh untuk penyelesaian masalah harta warisan / harta peninggalan almarhumah **XXXXXXXX** tersebut akan tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan gugatan ini ke pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum.
11. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat maka dengan ini dimohon pula kiranya Pengadilan Agama Jeneponto dapat meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Pengadilan Agama Jeneponto dapat dengan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa **XXXXXXXX** meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2015 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - 3.1. **XXXXXXXX** (Penggugat No. 1)
 - 3.2. **XXXXXXXX** (Tergugat I)
 - 3.3. **XXXXXXXX** (Penggugat No. 2)
 - 3.4. **XXXXXXXX** (Penggugat No. 3)
 - 3.5. **XXXXXXXX** (Penggugat No. 4)

adalah ahli waris almarhumah **XXXXXXXX** ;

4. Menyatakan secara hukum bahwa :

A. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Palianga, Dusun Barayya II, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Langka, Bakri, Ada', H. Mangngalle
Timur : Tanah Muhammad, Samadong, H. Lentu, Krg. Mula
Selatan : Tanah Ismail Dg. Lalang
Barat : Tanah Dg. Lolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1,5 Ha (satu hektar 50 are) yang terletak di Tanah Kombanga, Dusun Barayya II, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Ismail Dg. Lalang

Timur : Tanah Tamiri Dg. Sijaya, Erni Dg. Dinging, Udin Dg. Talli

Selatan : Tanah Udin Dg. Talli, Malo Dg. Ta'le, Kampe Dg. Bonto, Kamuji Dg. Ngola

Barat : Tanah Sanneng Dg. Intang, Dg. Inti, H. Mangngalle

C. Sebidang tanah kebun dan sawah seluas kurang lebih 3 Ha (tiga hektar) yang terletak di Kaloro, Dusun Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Tahir, Taking, H. Ta'ga, Ruma'

Timur : Sungai

Selatan : Tanah Bodding, Podding

Barat : Tanah Ateng, H. Manja, Misi, Cina', Passu, H. Saidi

D. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 20 Are (dua puluh are) yang terletak di Bonto-bontoa, Dusun Paranga, Desa Lentu, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Dg. Nakku

Timur : Tanah Jabala

Selatan : Tanah Dg. Tantu, Dg. Suro

Barat : Tanah Dg. Katti

E. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 20 Are (dua puluh are) yang terletak di Bonto-bontoa, Dusun Paranga, Desa Lentu, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Dg. Kinang, Dg. Beta

Timur : Tanah Juaseng Sulimin

Halaman 8 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan : Tanah Nusu

Barat : Tanah Cabi

adalah harta warisan / harta peninggalan milik almarhumah **XXXXXXX**
yang masih budel / belum dibagi waris;

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk :

5.1. **XXXXXXX** (Penggugat No. 1)

5.2. **XXXXXXX** (Tergugat I)

5.3. **XXXXXXX** (Penggugat No. 2)

5.4. **XXXXXXX** (Penggugat No. 3)

5.5. **XXXXXXX** (Penggugat No. 4)

sesuai pembagian Hukum Islam / Faraid ;

6. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV didalam mengklaim sebagai miliknya dan mempertahankan sepenuhnya harta warisan / harta peninggalan milik almarhumah **XXXXXXX** sebagaimana dimaksud adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum / melanggar hak para ahli waris almarhumah **XXXXXXX** lainnya in casu Para Penggugat yang juga berhak atas harta warisan / harta peninggalan tersebut ;
7. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat ataupun yang lainnya yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
8. Menghukum Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa sebagaimana dimaksud kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun dan untuk selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris almarhumah **XXXXXXX** yang berhak, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka tanah sengketa tersebut dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris almarhumah **XXXXXXX** yang berhak sesuai pembagian Hukum Islam / Faraid ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasanya dan para Tergugat telah pula datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasanya, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Para Penggugat, kuasa hukum Para Penggugat, Para Tergugat, kuasa hukum Para Tergugat dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara *e-court*;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Penggugat tetap bersikukuh pada gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian para Penggugat dengan para Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Musafirah, S.Ag., M.HI., yang disepakati oleh para Penggugat dan para Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp tanggal 10 Desember 2020;

Bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 06 Januari 2021 bahwa mediasi antara para Penggugat dengan para Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa para pihak telah sepakat dan setuju pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *e-litigasi*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Halaman 10 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa, gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*) dan kabur ditinjau dari segi formil maupun dari segi material keberadaan gugatan Penggugat tersebut, secara jelas dan pasti dilihat dan dihayati sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah yang digugat waris oleh Para Penggugat tersebut sama sekali tidak jelas tanah dimana yang dimaksud oleh Para Penggugat, karena tanah yang masuk dalam bagian A (tanah sengketa point 1) yang luasnya 1 (satu) Ha yang terletak di Palianga, Dusun Baraya Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten jeneponto dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara : tanah Langka, Bakri, Adsa' dan H. Mangngalle
- Sebelah timur : tanah Muhammad, Samadong, H. Lentu, Krg Mula
- Sebelah selatan : tanah milik Ismail Dg Lalang
- Sebelah barat : tanah Dg Lolo

Tanah ini adalah milik Xxxxxxxx yang telah diberikan oleh orangtua Para Penggugat dan Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Desa Baraya berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hidup Nomor 37/DBY/II/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Xxxxxxxx salah satu Penggugat dalam perkara ini;

2. Bahwa bidang tanah yang masuk dalam bagian B (tanah sengketa poin 2) yang luasnya 1,5 Ha yang terletak di tanah kombaga Dusun Baraya II Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jepeponto dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara tanah Ismail Dg Lalang
- Sebelah timur batah Tamiri Dg Sijaya, Erni Dg Dinging, Udin Dg Talli
- Sebelah selatan tanah Udin Dg Talli, mali Dg Ta'le, Kampe Dg Bonto, Dg Ngola

Halaman 11 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat tanah Sanneng Dg Intang, Dg Inti H. Mangngalle;

Tanah ini juga termasuk tanah milik XXXXXXXX yang telah diberikan oleh orangtua Para Penggugat dan Tergugat 1 yang diketahui Kepala Desa Baraya berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hidup Nomor 37/DBY/II/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang disaksikan dan ditandatangani oleh XXXXXXXX salah satu Penggugat dalam perkara ini.

Jadi tidak benar kalau kedua objek sengketa tersebut diatas adalah harta yang masih budel, karena semasa hidup pewaris almarhumah XXXXXXXX telah memberikan objek sengketa A dan B kepada anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hidup Nomor 37/DBY/II/2011, dan harta tersebut telah diwasiatkan kepada Tergugat I, yang telah disaksikan dan diketahui oleh beberapa orang dan insya Allah kami hadirkan dipersidangan;

3. Bahwa, lagi-lagi Para Penggugat sangat melenceng dari substansi gugatannya sendiri, karena mana mungkin dalam gugatan malwaris melibatkan orang yang bukan ahli waris dari Pewaris seperti:

- a. XXXXXXXX
- b. XXXXXXXX;
- c. XXXXXXXX

Dengan keadaan dan kejadian dalam gugatan malwaris Para Penggugat, sebagaimana dikemukakan di atas (dalam Eksepsi) ini, baik diteliti dan dinilai secara keseluruhan, para tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya berkenan menolak seluruh gugatan penggugat tersebut

Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang dikemukakan diatas (dalam eksepsi) adalah bagian dan termasuk jawaban dalam pokok perkara

Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak dan menyangkali gugatan para penggugat, kecuali yang diakuinya dan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan pengakuan para tergugat;

Halaman 12 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Bahwa, tanah pada objek sengketa A dan B tersebut adalah tanah milik tergugat 1 yang telah diwasiatkan dari almarhum Xxxxxxxx

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kiranya kami Para Tergugat memohon kehadiran bapak ketua/anggota majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

I.

Dalam Eksepsi

Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh para tergugat tersebut.

II.

Dalam Pokok Perkara

1.

Menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima adanya.

2.

Menghukum kepada para penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan replik secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta menyangkali segala dalil Para Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Para Penggugat.
2. Bahwa dalil Para Tergugat pada point 1 dan point 2 di dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan **"Bahwa gugatan penggugat sangat tidak jelas (Obscur libel) dan kabur baik ditinjau dari segi formil**



maupun dari segi material", adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak berdasar hukum. Apa yang telah diformulasikan dan dikemukakan Para Penggugat di dalam gugatannya baik ditinjau dari segi formil maupun materilnya secara yuridis formal sudah jelas dan tidak kabur adanya. Lagipula Para Tergugat di dalam eksepsinya tidak dapat menunjukkan hal-hal mana saja yang menurutnya tidak jelas atau kabur (obscuur libel) sebab terkait mengenai objek gugat in casu tanah sengketa point 1 sampai dengan tanah sengketa point 5, letak dan luas serta batas-batasnya adalah sudah jelas disebutkan dalam gugatan. Demikian pula halnya terkait mengenai substansi atau pokok masalah sebagaimana dikemukakan dalam posita dan petitum gugatan adalah sudah jelas termasuk pula para pihak sebagai subjek gugatan. Dengan demikian apanya yang sangat tidak jelas ?.

Bahwa adapun dalil Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan **"Bahwa bidang tanah yang digugat waris oleh para penggugat tersebut sama sekali tidak jelas tanah dimana yang dimaksud karena tanah sengketa point 1 dan point 2 merupakan milik XXXXXXXX yang sudah diberikan oleh pewaris Almarhumah XXXXXXXX"**, adalah dalil yang tidak benar dan tidak ekseptif sifatnya sebab dalil seperti ini pada dasarnya sudah memasuki materi pokok perkara. Lagipula terkait mengenai bidang tanah mana saja yang dimaksud oleh Para Penggugat secara eksplisit sudah dikemukakan Para Penggugat di dalam gugatannya. Yang jelas bahwa seluruh objek gugat dalam perkara a quo in casu tanah sengketa point 1 sampai dengan tanah sengketa point 5 adalah merupakan harta warisan / harta peninggalan almarhumah XXXXXXXX yang belum dibagi waris (masih budel). Tanah sengketa mana kemudian dijadikan sebagai objek gugat malwaris dalam perkara a quo.

Adapun dalil Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan **"Bahwa tanah sengketa point 1 dan tanah sengketa point 2 adalah milik XXXXXXXX yang sudah diberikan oleh pewaris Almarhumah XXXXXXXX berdasarkan Surat Keterangan Pemberian hidup Nomor 37/DBY/II/2011 tanggal 26 Januari 2011"**, adalah dalil yang tidak benar dan tidak



berdasar hukum sebab hal tersebut hanyalah siasat dan atau akal-akalan saja dari almarhumah **XXXXXXXX** yang sesungguhnya tidak seperti itu karena anak kandung atau ahli waris dari almarhumah **XXXXXXXX** bukan hanya almarhumah **XXXXXXXX** saja melainkan juga Para Penggugat dan Tergugat I, oleh karena itu maka tidak benar kalau Para Tergugat mendalilkan seperti itu. Lagipula almarhumah **XXXXXXXX** semasa hidupnya tidak pernah memberitahukan atau tidak pernah menyampaikan kepada seluruh anak-anaknya in casu Para Penggugat kalau benar ada pemberian seperti itu kepada almarhumah **XXXXXXXX**.

Yang jelas bahwa Para Penggugat tidak tahu menahu mengenai pemberian dimaksud termasuk tidak tahu menahu mengenai Surat Keterangan Pemberian hidup Nomor 37/DBY/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 seperti yang didalilkan Para Tergugat. Apatah lagi kalau kemudian tanah tersebut oleh almarhumah **XXXXXXXX** diwasiatkan kepada Tergugat I untuk dimiliki. Tindakan yang dilakukan almarhumah **XXXXXXXX** seperti itu jelas tidak berdasar hukum dan tidak dibenarkan menurut hukum sebab tanah-tanah a quo adalah merupakan harta warisan / harta peninggalan milik almarhumah **XXXXXXXX** yang belum dibagi waris / masih budel dan para ahli warisnya berhak untuk mewarisinya.

3. Bahwa dalil Para Tergugat pada point 3 di dalam eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan **“Bahwa para penggugat sangat melenceng dari substansi gugatan karena melibatkan orang yang bukan ahli waris dari pewaris”**, adalah dalil yang tidak benar dan tidak ekseptif sifatnya. Dikatakan demikian oleh karena dilibatkannya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dalam perkara a quo bukan dalam kapasitasnya selaku ahli waris almarhumah **XXXXXXXX** akan tetapi oleh karena Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV juga turut serta menguasai dan mengklaim tanah sengketa tersebut sebagai miliknya seperti halnya Tergugat I dengan alasan wasiat. Sehingga dengan demikian maka untuk formilnya suatu gugatan dan dengan mengingat ketentuan Pasal 50 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka beralasan dan berdasar hukum untuk

Halaman 15 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



melibatkan pula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam perkara a quo. Lagipula Para Penggugat di dalam petitum gugatannya tidak meminta supaya ketiga orang tergugat tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris in casu almarhumah **Xxxxxxxx**.

4. Bahwa Para Penggugat menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Para Tergugat di dalam eksepsinya untuk selain dan selebihnya.

Bahwa berdasar atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka eksepsi Para Tergugat sebagaimana dimaksud pada point 1, point 2 dan point 3 di dalam eksepsinya berdasar hukum untuk ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas (Dalam Eksepsi) mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat.

2. Ditegaskan lagi bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak serta menyangkali segala dalil Para Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Para Penggugat.

Bahwa dalil Para Tergugat pada garis datar 3 dalam pokok perkara yang menyatakan "**Bahwa tanah pada objek sengketa A dan B tersebut adalah tanah milik tergugat 1 yang telah diwasiatkan dari Almarhumah **Xxxxxxxx****", adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Tindakan yang dilakukan almarhumah **Xxxxxxxx** seperti itu jelas tidak berdasar hukum dan tidak dibenarkan menurut hukum sebab tanah-tanah a quo in casu objek sengketa A dan B adalah merupakan harta warisan / harta peninggalan milik almarhumah **Xxxxxxxx** yang belum dibagi waris / masih budel dan para ahli warisnya berhak untuk mewarisinya.

Yang benar adalah objek sengketa A dan B merupakan harta warisan / harta peninggalan milik almarhumah **Xxxxxxxx** disamping objek sengketa C, D, dan E yang masih budel / belum dibagi waris. Sehingga dengan demikian maka tidak ada alasan atau tidak ada dasar hukum bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah **XXXXXXXX** untuk memberikan objek sengketa A dan B tersebut kepada Tergugat I baik langsung maupun melalui wasiat.

2. Bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara tidak menyinggung bahkan tidak membantah secara tegas kalau tanah sengketa point 3, point 4, dan point 5 tersebut merupakan harta warisan / harta peninggalan milik almarhumah **XXXXXXXX** yang masih budel / belum dibagi waris.

Bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara semata-mata hanya menyinggung mengenai tanah sengketa point 1 dan tanah sengketa point 2 saja (objek sengketa A dan objek sengketa B) tanpa menyinggung tanah sengketa point 3, point 4, dan point 5.

Bahwa oleh karena Para Tergugat di dalam jawabannya tidak membantah kalau tanah sengketa point 3, point 4, dan point 5 tersebut merupakan harta warisan / harta peninggalan milik almarhumah **XXXXXXXX** yang masih budel / belum dibagi waris, maka menurut hukum dengan tidak adanya bantahan tersebut Para Tergugat dipandang telah membenarkan atau telah mengakui kalau tanah sengketa point 3, point 4, dan point 5 benar merupakan harta warisan / harta peninggalan milik almarhumah **XXXXXXXX** yang belum dibagi waris / masih budel termasuk membenarkan mengenai letak, luas dan batas-batasnya. Dengan demikian maka menurut hukum dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana dimaksud telah terbukti adanya dan secara hukum tidak perlu untuk dibuktikan lagi sebab suatu "pengakuan" mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (vide Pasal 1925 KUHPdata).

3. Bahwa Para Penggugat menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Para Tergugat di dalam pokok perkara untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Halaman 17 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa **Xxxxxxxx** meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2015 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - 3.1. **Xxxxxxxx** (Penggugat No. 1)
 - 3.2. **Xxxxxxxx** (Tergugat I)
 - 3.3. **Xxxxxxxx** (Penggugat No. 2)
 - 3.4. **Xxxxxxxx** (Penggugat No. 3)
 - 3.5. **Xxxxxxxx** (Penggugat No. 4)

adalah ahli waris almarhumah **Xxxxxxxx**;

4. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - A. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Palianga, Dusun Barayya II, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Langka, Bakri, Ada', H. Mangngalle
 - Timur : Tanah Muhammad, Samadong, H. Lentu, Krg. Mula
 - Selatan: Tanah Ismail Dg. Lalang
 - Barat : Tanah Dg. Lolo
 - B. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1,5 Ha (satu hektar 50 are) yang terletak di Tanah Kombanga, Dusun Barayya II, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Ismail Dg. Lalang
 - Timur : Tanah Tamiri Dg. Sijaya, Erni Dg. Dinging, Udin Dg. Talli
 - Selatan: Tanah Udin Dg. Talli, Malo Dg. Ta'le, Kampe Dg. Bonto, Kamuji Dg. Ngola
 - Barat : Tanah Sanneng Dg. Intang, Dg. Inti, H. Mangngalle
 - C. Sebidang tanah kebun dan sawah seluas kurang lebih 3 Ha (tiga hektar) yang terletak di Kaloro, Dusun Bangkengnunu, Desa Barayya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Utara : Tanah Tahir, Taking, H. Ta'ga, Ruma'

Timur : Sungai

Selatan : Tanah Bodding, Podding

Barat : Tanah Ateng, H. Manja, Misi, Cina', Passu, H. Saidi

- D. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 20 Are (dua puluh are) yang terletak di Bonto-bontoa, Dusun Paranga, Desa Lentu, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Dg. Nakku

Timur : Tanah Jabala

Selatan : Tanah Dg. Tantu, Dg. Suro

Barat : Tanah Dg. Katti

- E. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 20 Are (dua puluh are) yang terletak di Bonto-bontoa, Dusun Paranga, Desa Lentu, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas :

Utara : Tanah Dg. Kinang, Dg. Beta

Timur : Tanah Juaseng Sulimin

Selatan : Tanah Nusu

Barat : Tanah Cabi

adalah harta warisan / harta peninggalan milik almarhumah **XXXXXXXXX binti XXXXXXXXX** yang masih budel / belum dibagi waris ;

5. Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing untuk :

5.1. XXXXXXXX (Penggugat No. 1)

5.2. XXXXXXXX (Tergugat I)

5.3. XXXXXXXX (Penggugat No. 2)

5.4. XXXXXXXX (Penggugat No. 3)

5.5. XXXXXXXX (Penggugat No. 4)

Halaman 19 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai pembagian Hukum Islam / Faraid ;

6. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV didalam mengklaim sebagai miliknya dan mempertahankan sepenuhnya harta warisan / harta peninggalan milik almarhumah **XXXXXXXX** sebagaimana dimaksud adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum / melanggar hak para ahli waris almarhumah **XXXXXXXX** lainnya in casu Para Penggugat yang juga berhak atas harta warisan / harta peninggalan tersebut ;

7. Menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat ataupun yang lainnya yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

8. Menghukum Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa sebagaimana dimaksud kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna dan tanpa beban apapun dan untuk selanjutnya dibagi waris kepada para ahli waris almarhumah **XXXXXXXX** yang berhak, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura / riil maka tanah sengketa tersebut dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris almarhumah **XXXXXXXX** yang berhak sesuai pembagian Hukum Islam / Faraid ;

9. Menetapkan secara hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex aequo et bono) ;

Bahwa, atas replik tersebut, para Tergugat telah mengajukan duplik secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



Bahwa, gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*) dan kabur ditinjau dari segi formil maupun dari segi material keberadaan gugatan Penggugat tersebut, secara jelas dan pasti dilihat dan dihayati sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah yang digugat waris oleh Para Penggugat tersebut sama sekali tidak jelas tanah dimana yang dimaksud oleh Para Penggugat, karena tanah yang masuk dalam bagian A (tanah sengketa point 1) yang luasnya 1 (satu) Ha yang terletak di Palianga, Dusun Baraya Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara : tanah Langka, Bakri, Adsa' dan H. Mangngalle
- Sebelah timur : tanah Muhammad, Samadong, H. Lentu, Krg Mula
- Sebelah selatan : tanah milik Ismail Dg Lalang
- Sebelah barat : tanah Dg Lolo

Tanah ini adalah milik XXXXXXXX yang telah diberikan oleh orangtua Para Penggugat dan Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Desa Baraya berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hidup Nomor 37/DBY/II/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang disaksikan dan ditandatangani oleh XXXXXXXX salah satu Penggugat dalam perkara ini;

2. Bahwa bidang tanah yang masuk dalam bagian B (tanah sengketa poin 2) yang luasnya 1,5 Ha yang terletak di tanah kombaga Dusun Baraya II Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara tanah Ismail Dg Lalang
- Sebelah timur batan Tamiri Dg Sijaya, Erni Dg Dinging, Udin Dg Talli
- Sebelah selatan tanah Udin Dg Talli, mali Dg Ta'le, Kampe Dg Bonto, Dg Ngola
- Sebelah barat tanah Sanneng Dg Intang, Dg Inti H. Mangngalle;

Tanah ini juga termasuk tanah milik XXXXXXXX yang telah diberikan oleh orangtua Para Penggugat dan Tergugat 1 yang diketahui Kepala Desa Baraya berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hidup Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37/DBY/II/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang disaksikan dan ditandatangani oleh XXXXXXXX salah satu Penggugat dalam perkara ini.

Jadi tidak benar kalau kedua objek sengketa tersebut diatas adalah harta yang masih budel, karena semasa hidup pewaris almarhumah XXXXXXXX telah memberikan objek sengketa A dan B kepada anak kandungnya yang bernama XXXXXXXX berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hidup Nomor 37/DBY/II/2011, dan harta tersebut telah diwasiatkan kepada Tergugat I, yang telah disaksikan dan diketahui oleh beberapa orang dan insya Allah kami hadirkan dipersidangan;

3. Bahwa sebenarnya hanya objek sengketa pada poin E yang termasuk dalam warisan yang belum terbagi (budel) karena:

- Untuk objek sengketa bagian C yang terletak pada di Kaloro Dusun Bangkeng Nunu Desa Baraya seluas 3 Ha adalah tanah milik Karaeng Bulu
- Sedangkan objek sengketa bagian D seluas 20 are yang terletak di Bonto-bontoa Dusun Paranga, Desa Lentu adalah tanah milik Karaeng Sewang yang diberikan kepada istrinya yang bernama Sahari Karaeng Intang sebagai mahar/ sunrang.

4. Bahwa, lagi-lagi Para Penggugat angkat melenceng dari substansi gugatannya sendiri, karena mana mungkin dalam gugatan malwaris melibatkan orang yang bukan ahli waris dari Pewaris seperti:

- a. XXXXXXXX;
- b. XXXXXXXX;
- c. XXXXXXXX.

Dengan keadaan dan kejadian dalam gugatan malwaris Para Penggugat, sebagaimana dikemukakan di atas (dalam Eksepsi) ini, baik diteliti dan dinilai secara keseluruhan, para tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya berkenan menolak seluruh gugatan penggugat tersebut

Dalam Pokok Perkara

Halaman 22 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Bahwa hal-hal yang dikemukakan diatas (dalam eksepsi) adalah bagian dan termasuk jawaban dalam pokok perkara;

Bahwa Para Tergugat menyatakan menolak dan menyangkali gugatan para penggugat, kecuali yang diakuinya dan yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil dan pengakuan para tergugat;

Bahwa, tanah pada objek sengketa A dan B tersebut adalah tanah milik tergugat 1 yang telah diwasiatkan dari almarhum XXXXXXXX;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kiranya kami Para Tergugat memohon kehadiran bapak ketua/anggota majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

I.

Dalam Eksepsi

Menyatakan menerima eksepsi yang diajukan oleh para tergugat tersebut.

II.

Dalam Pokok Perkara

1.

Menyatakan menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima adanya.

2.

Menghukum kepada para penggugat untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 23 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keterangan kematian penguburan an. XXXXXXXX, tertanggal 11 Juni 2020 Nomor 416/DL/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan *dinazege/en*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi surat keterangan kematian penguburan an. XXXXXXXX, tertanggal 11 Juni 2020 Nomor 417/DL/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan *dinazege/en*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi surat keterangan kematian an. XXXXXXXX, tertanggal 18 November 2020 Nomor 1105/SKK/DL/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan *dinazege/en*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi surat keterangan kematian an. XXXXXXXX, tertanggal 18 November 2020 Nomor 1106/SKK/DL/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lentu Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan *dinazege/en*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXXXXX, tertanggal 05 November 2020 Nomor 7304-KM-05112020-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan *dinazege/en*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Asli silsilah keluarga alm. XXXXXXXX, bermeterai cukup dan *dinazege/en*, (bukti P.6)
7. Fotokopi SPPT NOP. 73.04.021.010.009.0205.0 an. XXXXXXXX, tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan *dinazege/en*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi SPPT NOP. 73.04.021.010.009.0285.0 an. XXXXXXXX, tertanggal 02 April 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan *dinazege/en*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti P.8);

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Penggugat: XXXXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan XXXXXXXX, karena sebagai tetangga;
- Bahwa XXXXXXXX telah lama meninggal dunia, namun tidak tahu pastinya;
- Bahwa, isteri XXXXXXXX bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXX sudah meninggal dunia, namun XXXXXXXX lebih dahulu meninggal;
- Bahwa, jumlah anak XXXXXXXX dengan XXXXXXXX ada 6 orang, masing-masing bernama : 1). XXXXXXXX (Penggugat I); 2). XXXXXXXX (Tergugat I); 3). XXXXXXXX (Penggugat III); 4). XXXXXXXX, adapun yang dua orang saksi tidak ingat;
- Bahwa, saksi ketahui ada 1 orang perempuan yang telah meninggal baru-baru ini bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXX mempunyai suami namanya XXXXXXXX namun telah bercerai sewaktu XXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada anaknya;
- Bahwa, saksi tahu XXXXXXXX dan XXXXXXXX cerai hidup dan terjadinya sudah lama sekali;
- Bahwa, kakek dan nenek XXXXXXXX juga sudah lama meninggal;
- Bahwa, XXXXXXXX ada meninggalkan harta, berupa:
 - a) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 ha, yang terletak di Kaloro Dusun Bangkengnunu, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sawah ini dikerjakan oleh Calong;
 - b) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar) yang terletak di Palianga ada enam petak, Dusun Barayya I Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sawah ini dikerjakan oleh XXXXXXXX (Tergugat IV);
 - c) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2 Ha (satu hektar) yang terletak di Tanah Kombanga, Desa Barayya II, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sawah ini dikerjakan oleh XXXXXXXX (Tergugat IV);

Halaman 25 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanah yang Kaloro dikuasai oleh XXXXXXXX (Penggugat IV), karena tanah sawah itu terletak di tengah-tengah tanah milik XXXXXXXX;
 - Bahwa tanah sawah yang di Palianga awalnya dikuasai oleh XXXXXXXX XXXXXXXX, tadinya milik XXXXXXXX, setelah XXXXXXXX meninggal dunia saksi tidak tahu lagi siapa yang menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa tanah di Kombanga awalnya dikuasai oleh XXXXXXXX, setelah dia meninggal dunia saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal penggarap sawah yang bernama XXXXXXXX, mereka menyerahkan hasil panen kepada XXXXXXXX, setelah XXXXXXXX meninggal dunia saksi tidak mengetahui kemana hasil panen itu diserahkan;
 - Bahwa saksi mengetahui ketiga tanah tersebut adalah harta bawaan XXXXXXXX yang didapat dari pembagian orang tuanya yang bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ahli waris dari XXXXXXXX telah membagi harta waris atau belum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ahli waris dari XXXXXXXX pernah berkumpul untuk membicarakan masalah harta tinggalan XXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui ada wasiat dari XXXXXXXX, saksi mendengar dari orang-orang bahwa XXXXXXXX memberikan hartanya kepada Tergugat I;
- Saksi II Penggugat: XXXXXXXX, Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat mengenal XXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXX sudah meninggal dunia dalam waktu yang lama, tetapi tidak tahu pastinya;
 - Bahwa, semasa hidup XXXXXXXX mempunyai istri bernama XXXXXXXX;
 - Bahwa, XXXXXXXX telah meninggal dunia, tetapi lebih dahulu XXXXXXXX meninggal;
 - Bahwa, XXXXXXXX dengan XXXXXXXX memiliki 6 orang anak, masing-masing bernama : 1). XXXXXXXX (Penggugat I); 2). XXXXXXXX (Tergugat I); 3).

Halaman 26 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx (Penggugat III); 4). XXXXXXXX; 5). XXXXXXXX (Penggugat IV), yang satu orang saksi tidak ingat namanya;

- Bahwa, sepengetahuan saksi ada 1 orang perempuan yang bernama XXXXXXXX telah meninggal baru-baru ini;
- Bahwa, sewaktu hidup XXXXXXXX pernah mempunyai suami namanya XXXXXXXX namun telah lama bercerai dan tidak memiliki anak;
- Bahwa, saksi tahu XXXXXXXX dan XXXXXXXX cerai hidup namun tidak mengetahui cerai melalui Pengadilan Agama atau tidak karena terjadinya sudah lama sekali;
- Bahwa, sepengetahuan saksi kakek dan nenek XXXXXXXX juga telah lama meninggal;
- Bahwa, ada peninggalan harta XXXXXXXX yang berasal dari orang tuanya, berupa :

a) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1,5 Ha, yang terletak di Kaloro, Dusun Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, sawah ini di kerja oleh Calong;

b) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1,5 Ha (satu setengah hektar) yang terletak di Palianga, Dusun Barayya I, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, sawah ini dikerjakan oleh XXXXXXXX (Tergugat IV) sudah dua musim;

c) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Tanah Kombanga, Desa Barayya II, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sawah ini dikerjakan oleh XXXXXXXX (Tergugat IV);

- Bahwa, tanah yang Kaloro setelah XXXXXXXX meninggal dikuasai oleh Penggugat IV;
- Bahwa tanah sawah yang di Palianga dan Kombanga dikuasai oleh XXXXXXXX XXXXXXXX, namun setelah meninggal dunia saksi tidak tahu siapa yang kuasai lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut milik XXXXXXXX pemberian dari orang tuanya;

Halaman 27 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena pernah menggarap tanah sawah yang di Palianga dan Kombanga, ketika XXXXXXXX menguasai tanah tersebut saksi sudah tidak menggarap tanah itu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada wasiat atau tidak baik dari XXXXXXXX maupun XXXXXXXX;

Saksi III Penggugat: XXXXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXX, karena tetangga;
- Bahwa XXXXXXXX telah lama meninggal dunia, namun tidak tahu pastinya;
- Bahwa, XXXXXXXX mempunyai istri bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXX sudah meninggal dunia juga, namun lebih dulu XXXXXXXX meninggal;
- Bahwa, anak XXXXXXXX dengan XXXXXXXX berjumlah 6 orang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada 1 orang anak perempuan XXXXXXXX dengan XXXXXXXX yang telah meninggal baru-baru ini bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXX pernah mempunyai suami bernama XXXXXXXX namun telah bercerai sewaktu XXXXXXXX masih hidup dan tidak ada anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX dan XXXXXXXX cerai hidup, tetapi tidak tahu melalui Pengadilan Agama atau tidak karena terjadinya sudah lama sekali;
- Bahwa, lebih dulu XXXXXXXX meninggal sebelum XXXXXXXX meninggal;
- Bahwa, XXXXXXXX meninggalkan harta, berupa tanah sawah di dua lokasi yang terletak di Bonto-bontoa;
- Bahwa, saksi mengetahui karena menggarap tanah tersebut lokasi pertama atau bagian depan selama 30 tahun, dan yang satu lokasi lagi digarap oleh Baso orang Campagaya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari tanah tersebut, yakni lokasi yang pertama bagian timur sawah milik Jabala, bagian barat sawah milik Dg Katti, bagian utara sawah milik Dg Beta dan bagian selatan saksi tidak ingat nama pemilik tanah tersebut, sedangkan obyek yang kedua bagian

Halaman 28 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat berbatasan dengan sawah milik Cabi, selebihnya saksi tidak ingat nama pemiliknya sebab tidak menggarap tanah bagian ini;

- Bahwa ketika musim panen tiba, saksi menyerahkan hasil panen kepada XXXXXXXX, setelah XXXXXXXX meninggal dunia hasil panen diserahkan kepada Penggugat IV;
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dua lokasi tanah sawah yang di Bonto-bontoa tersebut dikuasai oleh Penggugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik XXXXXXXX pemberian dari orang tuanya, saksi mengetahui karena XXXXXXXX sendiri yang cerita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dibagi atau belum;

Saksi IV Penggugat: XXXXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXX, karena tetangga;
- Bahwa XXXXXXXX telah lama meninggal dunia, namun saksi tidak tahu pastinya;
- Bahwa, XXXXXXXX mempunyai suami bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum XXXXXXXX meninggal;
- Bahwa, saksi tidak ingat berapa anak XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, yang saksi kenal adalah XXXXXXXX (Peggugat IV) dan XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah meninggal baru-baru ini;
- Bahwa, kedua orang tua XXXXXXXX telah meninggal dunia;
- Bahwa, XXXXXXXX meninggalkan harta, berupa tanah sawah dan kebun seluas kurang lebih 3 Ha di di Kaloro, Dusun Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Sungai
 - Sebelah Barat : Kebun
 - Sebelah Utara : Tidak tahu
 - Sebelah Selatan : Tidak tahu;

Halaman 29 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui karena pernah menggarap tanah tersebut selama 10 tahun Ketika XXXXXXXX masih hidup, sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat IV;

Saksi V Penggugat: XXXXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga mengenal XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX sudah lama meninggal dunia, namun tidak tahu pastinya;
- Bahwa semasa hidup XXXXXXXX mempunyai suami bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXX lebih dulu meninggal dunia sebelum XXXXXXXX meninggal;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa jumlah anak XXXXXXXX dengan XXXXXXXX, yang saksi kenal adalah XXXXXXXX (Penggugat I), XXXXXXXX (Penggugat IV) dan XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah meninggal belum lama ini;
- Bahwa, XXXXXXXX pernah mempunyai suami bernama XXXXXXXX namun telah bercerai sewaktu XXXXXXXX XXXXXXXX masih hidup;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX dan XXXXXXXX cerai hidup, tetapi tidak tahu melalui Pengadilan Agama atau tidak karena terjadinya sudah lama sekali;
- Bahwa, lebih dulu XXXXXXXX meninggal sebelum XXXXXXXX XXXXXXXX meninggal;
- Bahwa, terdapat harta peninggalan XXXXXXXX, berupa tanah sawah seluas kurang lebih 3 Ha di Kaloro, Dusun Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi mengetahui karena pernah menggarap sawah pada tanah tersebut;
- Bahwa kedua orang tua XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggal dunia;

Halaman 30 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI Penggugat: XXXXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXX, karena tetangga;
- Bahwa XXXXXXXX telah lama meninggal dunia, tetapi saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXX mempunyai suami bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXX lebih dulu meninggal dunia sebelum XXXXXXXX meninggal;
- Bahwa, XXXXXXXX dengan XXXXXXXX memiliki 6 orang anak, masing-masing bernama : 1). XXXXXXXX (Penggugat I); 2). XXXXXXXX (Tergugat I); 3). XXXXXXXX (Penggugat II); 4). XXXXXXXX; 5). XXXXXXXX (Penggugat III); 6). XXXXXXXX (Penggugat IV);
- Bahwa, XXXXXXXX XXXXXXXX telah meninggal belum lama ini;
- Bahwa, XXXXXXXX XXXXXXXX semasa hidupnya pernah mempunyai suami bernama XXXXXXXX namun telah bercerai sewaktu XXXXXXXX XXXXXXXX masih hidup dan tidak memiliki anak;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX dan XXXXXXXX cerai hidup, tetapi tidak mengetahui perceraianya melalui Pengadilan Agama atau tidak karena terjadinya sudah lama sekali;
- Bahwa, XXXXXXXX meninggal lebih dulu sebelum XXXXXXXX XXXXXXXX meninggal;
- Bahwa, XXXXXXXX meninggalkan harta, berupa dua lokasi tanah sawah masing-masing seluas 20 are yang terletak di Bonto-bontoa;
- Bahwa, saksi mengetahui karena menggarap satu lokasi tanah tersebut, dan yang satu lokasi lagi digarap oleh Massiri;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik XXXXXXXX pemberian dari orang tuanya;
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dunia, tanah tersebut digarap oleh XXXXXXXX, sekarang digarap oleh Basri, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruhnya;

Halaman 31 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada wasiat atau tidak, baik dari XXXXXXXX maupun dari XXXXXXXX;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hidup No. 37/DBY/II/2011 tanggal 26 Januari 2011, diketahui oleh Kepala Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Pembagian Warisan yang dibuat oleh Drs. XXXXXXXX tanggal 29 Agustus 2006, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian Kesepakatan Damai yang dibuat oleh XXXXXXXX., XXXXXXXX binti XXXXXXXX Kr Nururtanggal 06 Mei 2020, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk pindah dari rumah saya yang dibuat oleh XXXXXXXX, S.ST tanggal 14 Februari 2020, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti T.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 066/SKM/RSIF/X/2010 yang dibuat oleh rumah sakit Islam Faisal a.n. dr. Fransiscuq tertanggal 17 Oktober 2020, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan No. TBL/117/IV/2020/SPKT, tanggal 18 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Jeneponto, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jeneponto tanggal 30 Mei 1963 No.Agr.IG/3/26, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti T.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 25 Oktober 1964, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti T.8);
9. Fotokopi Surat Hibah tanggal 7 November 1967, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan sesuai aslinya (bukti T.9);

Halaman 32 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No. 25/BTR/II/2005, tanggal 5 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Camat Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.10);
11. Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 1997, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.11);
12. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Gadai a.n. Pakinreng Dg. Rewa tanggal 10 Mei 1979 yang menerima Xxxxxxxx, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.12);
13. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Paliangan a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, 7 Oktober 1997 diterima oleh Boddin, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.13);
14. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Kombanga a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 7 Oktober 1997, yang menerima Domar, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.14);
15. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Kaloro a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 4 Oktober 1997, yang menerima Dg. Ngondang, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.15);
16. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 7 Oktober 1997, yang menerima Dg. Caddi Dg. Lola, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.16);
17. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 7 Oktober 1997, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.17);
18. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 11 Oktober 1997, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.18);

Halaman 33 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 11 Oktober 1997, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.19);
20. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 11 Oktober 1997, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.20).
21. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 11 Oktober 1997, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.21);
22. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 11 Oktober 1997, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.22).
23. Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 11 Oktober 1997, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.23).
24. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 7304070407120001 tanggal 4 Juli 2012 a.n. Sitti Bau yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dicocokkan dengan fotokopinya (bukti T.24);

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Tergugat: XXXXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal baik dengan XXXXXXXX, karena saksi sebagai mantan menantunya;
- Bahwa XXXXXXXX sudah lama meninggal dunia, namun tidak tahu pastinya;
- Bahwa saksi adalah mantan suami XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa, XXXXXXXX XXXXXXXX telah meninggal belum lama ini;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXX dengan XXXXXXXX memiliki enam orang anak yakni 1). XXXXXXXX (Penggugat I), 2). XXXXXXXX XXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mantan istri saksi), 3). XXXXXXXX (Tergugat I), 4). XXXXXXXX (Penggugat III), 5). XXXXXXXX, 6). XXXXXXXX (Penggugat IV);

- Bahwa, sepengetahuan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah meninggal belum lama ini;
- Bahwa, saksi menikah dengan XXXXXXXX pada tahun 1990 dan tinggal bersama di kediaman BTN Romanga;
- Bahwa, saksi bercerai dengan XXXXXXXX XXXXXXXX sekitar pertengahan tahun 2006 di Pengadilan Agama Jeneponto;
- Bahwa, lebih dulu XXXXXXXX meninggal sebelum XXXXXXXX XXXXXXXX meninggal;
- Bahwa kakek dan nenek XXXXXXXX sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa, tanah sawah yang berada di Baraya bukan harta peninggalan XXXXXXXX, akan tetapi milik orang tua saksi XXXXXXXX bin XXXXXXXX;
- Bahwa, tanah-tanah tersebut sebagai harta pusaka milik dari XXXXXXXX telah dibagi pada tahun 1958 dan 1964 berdasarkan surat yang dibuat oleh Abd. Fattah sebagai Toddo Gelarong Lentu dan Yuga sebagai Bidal Lentu karena pada saat itu belum ada pemerintah pada saat pembuatan surat;
- Bahwa XXXXXXXX mempunyai 3 orang anak masing-masing bernama : 1). XXXXXXXX; 2). Majidi Kr Sila; 3). Sitti XXXXXXXX;
- Bahwa tanah tersebut asalnya pemberian dari ibu XXXXXXXX yang bernama Kotong Kr Bale, dibagikan kepada 3 orang anaknya yaitu 1. XXXXXXXX, bagiannya 113 Ha di bagian selatan, 2. Basse Kr Datu, bagiannya 56,5 Ha di bagian utara, 3. Bina Kr Nurung, bagiannya, 56,5 Ha di bagian utara, seluruh tanah ini berada di Datara;
- Bahwa letak Datara dan Barayya jauhnya sekitar 2 KM;
- Bahwa bagian XXXXXXXX yang di Datara seluas 113 Ha, dibagikan ke XXXXXXXX bagian 56,5 Ha di bagian utara dan Majidi Kr Sila 56,5 Ha di bagian selatan, disini XXXXXXXX tidak mendapat bagian;
- Bahwa xxxxxxxx memiliki delapan orang anak, termasuk saksi;
- Bahwa tanah bagiannya XXXXXXXX belum dibagikan kepada anak-anaknya, karena pada saat XXXXXXXX meninggal pada tahun 1967 anak-

Halaman 35 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya masih kecil kemudian tanah tersebut dikuasai oleh XXXXXXXX dan suaminya;

- Bahwa pada saat XXXXXXXX membagikan tanah tersebut dia hanya membagi saja tidak langsung menyerahkan dan XXXXXXXX berpesan tanah bagian ini akan diserahkan kepada masing-masing ketika XXXXXXXX meninggal dunia;

- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dunia, bagian XXXXXXXX dikuasai oleh XXXXXXXX dan XXXXXXXX karena pada saat itu XXXXXXXX serumah dengan XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

- Bahwa tanah sengketa yang di Kaloro sebenarnya adalah bagian dari tanah 56,5 Ha yang sekarang sisa 3 Ha, selebihnya sudah diganggu orang-orang;

- Bahwa tanah tersebut sebelumnya sudah pernah digadaikan oleh XXXXXXXX kemudian saksi yang menebus tanah tersebut, namun pada saat itu XXXXXXXX menuduh saksi melakukan perampasan tanah dan saksi dilaporkan oleh XXXXXXXX ke Polisi dan sempat dipidana, padahal tanah tersebut adalah milik orang tua saksi;

- Bahwa setelah tanah tersebut ditebus oleh saksi, tanah masih dikuasai oleh XXXXXXXX dan suaminya, lalu dikuasai oleh XXXXXXXX kemudian menjadi sengketa;

- Bahwa pada saat malam takziah, saksi telah menyampaikan kepada semuanya bahwa sebelum XXXXXXXX meninggal dunia dia telah berpesan tanah ini diberikan kepada pemiliknya yaitu ahli warisnya Lewang;

- Bahwa Penggugat itu telah mengusir XXXXXXXX, lalu dia sakit hati dan pindah ke tempat yang sepi kemudian Tergugat I yang merawat sampai meninggal;

- Bahwa ada dua pesan dari XXXXXXXX yaitu 1). harta milik XXXXXXXX akan diberikan kepada Tergugat I, 2). XXXXXXXX tidak mau dikubur dekat orang tuanya;

- Bahwa terkait tanah sawah di Bonto-bontoa bukan merupakan harta peninggalan XXXXXXXX, akan tetapi pemberian dari tante XXXXXXXX yang

Halaman 36 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Saharia Kr Intang yang merupakan mahar dari suaminya yang bernama Mahmud Kr Sewang;

- Bahwa saksi tidak ingat kapan pemberian itu dilakukan;
- Bahwa terkait dengan obyek tanah Bonto-bontoa yang satunya, tanah itu saksi serahkan kepada XXXXXXXX, sebab awalnya bapak saksi (Lewang) yang menguasai tanah tersebut akan tetapi tanah itu milik XXXXXXXX, tanah diserahkan pada saat saksi dan XXXXXXXX masih dalam perkawinan, ketika bercerai saksi kembalikan lagi kepada XXXXXXXX;
- Bahwa pada tahun 1971 ada pertukaran tanah secara sepihak yang dilakukan oleh XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan saksi dan saudara-saudaranya, tanah Palumbunga ditukar tanah di Kombanga dan Palianga;
- Bahwa pada saat ini tanah Palumbungan dikuasai oleh saksi;
- Bahwa tanah di Barayya yakni Kombanga dan Palianga adalah satu kesatuan yang termasuk dalam daerah Datara berdasarkan SK tersebut;
- Bahwa pada tahun 1997 dan 1998 XXXXXXXX dan XXXXXXXX menggadaikan tanah untuk kepentingan ibadah haji;
- Bahwa Saksi melakukan penebusan tanah milik XXXXXXXX sebanyak satu kali;
- Bahwa terkait dengan tanah di Palumbunga hal ini saksi serahkan kepada ahli waris XXXXXXXX, terserah mau dikembalikan atau tidak;

Saksi II Tergugat: XXXXXXXX, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai tetangga mengenal XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX sudah lama meninggal dunia, namun tidak tahu pastinya;
- Bahwa saksi mengenal XXXXXXXX (Tergugat I), Sitti XXXXXXXX (Penggugat II), XXXXXXXX dan XXXXXXXX (Penggugat IV) adalah anak dari XXXXXXXX;
- Bahwa, sepengetahuan saksi XXXXXXXX XXXXXXXX telah meninggal belum lama ini;
- Bahwa, XXXXXXXX pernah mempunyai suami bernama XXXXXXXX namun telah bercerai dan tidak memiliki anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, XXXXXXXX tinggal bersama saksi karena diusir oleh Penggugat IV, kemudian Tergugat I datang dan menginap selama tiga hari, pada saat itu XXXXXXXX masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa Penggugat IV mengusir XXXXXXXX, katanya jika tidak pindah dari rumah selama lima hari, akan didatangi polisi;
- Bahwa, Pada saat XXXXXXXX sakit hanya Tergugat I yang datang mengurus, lainnya tidak ada;
- Bahwa sebelum meninggal ada pesan XXXXXXXX bahwa barang milik XXXXXXXX diserahkan kepada Tergugat I, XXXXXXXX bilang siapa yang mengurus XXXXXXXX maka harta XXXXXXXX untuknya;
- Bahwa, hanya saksi saja yang mendengar pesan XXXXXXXX kepada Tergugat I tersebut, pesan secara lisan;
- Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia di Makassar dan pada saat meninggal dunia saksi tidak berada disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta XXXXXXXX, hanya mengetahui pesannya saja;
- Bahwa saksi mengetahui tanah XXXXXXXX dikuasai oleh Tergugat I dan digarap oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah;

Bahwa kemudian para Penggugat dan para Tergugat melalui kuasanya menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa terhadap 5 (lima) objek sengketa tersebut di atas Majelis hakim telah melakukan Descente atau Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dan 31 Maret 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara Descente Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp;

Bahwa atas Pemeriksaan Setempat tersebut, para Tergugat pada pokoknya membenarkan dan tidak mengajukan bantahannya baik terkait lokasi maupun batas-batasnya;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan para Penggugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp, tanggal 21 April 2021, yang pada pokoknya permohonan sita yang diajukan para Penggugat oleh majelis dinyatakan ditolak;

Halaman 38 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Bahwa selanjutnya para Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik dan selanjutnya memohon untuk diberikan putusan;

Bahwa untuk singkatnya hasil pemeriksaan tersebut, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan dalam jawaban para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

Bahwa, gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*obscur libel*) dan kabur ditinjau dari segi formil maupun dari segi material keberadaan gugatan Penggugat tersebut, secara jelas dan pasti dilihat dan dihayati sebagai berikut:

1. Bahwa sebidang tanah yang digugat waris oleh Para Penggugat tersebut sama sekali tidak jelas tanah dimana yang dimaksud oleh Para Penggugat, karena tanah yang masuk dalam bagian A (tanah sengketa point 1) yang luasnya 1 (satu) Ha yang terletak di Palianga, Dusun Baraya Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten jeneponto dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara : tanah Langka, Bakri, Adsa' dan H. Mangngalle
- Sebelah timur : tanah Muhammad, Samadong, H. Lentu, Krg Mula
- Sebelah selatan : tanah milik Ismail Dg Lalang
- Sebelah barat : tanah Dg Lolo

Tanah ini adalah milik Xxxxxxxx yang telah diberikan oleh orang tua Para Penggugat dan Tergugat I yang diketahui oleh Kepala Desa Baraya berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hidup Nomor 37/DBY/II/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Xxxxxxxx salah satu Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 39 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa bidang tanah yang masuk dalam bagian B (tanah sengketa poin 2) yang luasnya 1,5 Ha yang terletak di Tanah Kombaga Dusun Baraya II Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jepeponto dengan batas-batas sbb:

- Sebelah utara tanah Ismail Dg Lalang
- Sebelah timur batak Tamiri Dg Sijaya, Erni Dg Dinging, Udin Dg Talli
- Sebelah selatan tanah Udin Dg Talli, mali Dg Ta'le, Kampe Dg Bonto, Dg Ngola
- Sebelah barat tanah Sanneng Dg Intang, Dg Inti H. Mangngalle;

Tanah ini juga termasuk tanah milik Xxxxxxxx yang telah diberikan oleh orang tua Para Penggugat dan Tergugat 1 yang diketahui Kepala Desa Baraya berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hidup Nomor 37/DBY/II/2011 tertanggal 26 Januari 2011 yang disaksikan dan ditandatangani oleh Xxxxxxxx salah satu Penggugat dalam perkara ini.

Jadi tidak benar kalau kedua objek sengketa tersebut diatas adalah harta yang masih budel, karena semasa hidup pewaris almarhumah Xxxxxxxx telah memberikan objek sengketa A dan B kepada anak kandungnya yang bernama Xxxxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Pemberian Hidup Nomor 37/DBY/II/2011, dan harta tersebut telah diwasiatkan kepada Tergugat I, yang telah disaksikan dan diketahui oleh beberapa orang dan insya Allah kami hadirkan dipersidangan;

3. Bahwa sebenarnya hanya objek sengketa pada poin E yang termasuk dalam warisan yang belum terbagi (budel) karena:

- Untuk objek sengketa bagian C yang terletak pada di Kaloro Dusun Bangkeng Nunu Desa Baraya seluas 3 Ha adalah tanah milik Karaeng Bulu;
- Sedangkan objek sengketa bagian D seluas 20 are yang terletak di Bonto-bontoa Dusun Paranga, Desa Lentu adalah tanah milik Karaeng Sewang yang diberikan kepada istrinya yang bernama Sahari Karaeng Intang sebagai mahar/ sunrang;



4. Bahwa, lagi-lagi Para Penggugat angkat melenceng dari substansi gugatannya sendiri, karena mana mungkin dalam gugatan malwaris melibatkan orang yang bukan ahli waris dari Pewaris seperti:

- a. XXXXXXXX
- b. XXXXXXXX;
- c. XXXXXXXX

Dengan keadaan dan kejadian dalam gugatan malwaris Para Penggugat, sebagaimana dikemukakan di atas (dalam Eksepsi) ini, baik diteliti dan dinilai secara keseluruhan, para tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya berkenan menolak seluruh gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut, para Penggugat menyampaikan jawaban yang pada intinya menyatakan menolak seluruh poin-poin eksepsi para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terhadap materi eksepsi yang disampaikan para Tergugat sudah menyangkut pokok perkara dan penilaian terhadap hukum pembuktian atas suatu dalil, maka sebagaimana dijelaskan dalam pasal 162 RBg yang juga dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985 bahwa terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* didaftarkan oleh kuasa hukum para Penggugat secara elektronik melalui E-court sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Penggugat diwakili kuasa hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka Hakim telah memeriksa identitas kuasa para Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, berdasarkan ketentuan huruf E angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan para Penggugat Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dari unsur hakim, yaitu Musafirah, S.Ag., M.HI. dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 06 Januari 2021 telah dilakukan mediasi kepada Penggugat dan para Tergugat tersebut, namun mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak tidak dapat menempuh upaya perdamaian, baik melalui mediasi, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto untuk ditetapkan ahli waris dari XXXXXXXX (Pewaris), memohon pula untuk dinyatakan bahwa harta yang terdapat pada posita gugatan angka 5 adalah harta waris (tirkah) pewaris yang belum dibagikan, demikian pula memohon untuk ditetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris, dan menghukum siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk diserahkan kepada masing-masing yang berhak sebagai ahli waris pewaris;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta kedudukan hukum (*Legal standing*) para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana dalam pertimbangan berikut ini:

Halaman 42 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama ialah kewenangan yang diatur dalam perundangundangan khususnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU. RI. Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang RI. Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang RI. Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI. 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, antara lain mengatur bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang penyelesaian sengketa waris, dalam penjelasan pasal tersebut diatur bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. Oleh karena itu, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan hukum (*Legal standing*) para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa Para Penggugat dan Tergugat I merupakan anak-anak dari XXXXXXXX sampai dengan saat ini beragama Islam dan tidak pernah murtad. Demikian pula pewaris XXXXXXXX beragama Islam dan meninggal dalam keadaan muslim, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat, maka didapat dalil tetap yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Para Penggugat dan Tergugat I adalah anak kandung dari XXXXXXXX;
2. XXXXXXXX hanya menikah satu kali yakni dengan XXXXXXXX;
3. XXXXXXXX meninggal pada tanggal 01 Juni 2015 dan XXXXXXXX meninggal pada tanggal 11 April 2011, dalam keadaan Islam;
4. XXXXXXXX meninggalkan ahli waris yakni para Penggugat dan Tergugat I serta XXXXXXXX;
5. Orang tua dari XXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 43 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Menimbang, bahwa walaupun terdapat dalil tetap yang tidak dibantah oleh para Pihak yakni objek sengketa dalam posita angka 5 huruf E, akan tetapi ada beberapa dalil yang saling dibantah oleh para pihak yakni objek sengketa dalam posita angka 5 huruf A, angka 5 huruf B, angka 5 huruf C, dan angka 5 huruf D maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg kepada para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya dan para Tergugat dibebankan untuk membuktikan bantahannya. Dan bahwa karena dalam perkara ini berhubungan dengan siapa saja yang menjadi ahli waris, penetapan tentang harta peninggalan, dan pembagian untuk masing-masing ahli waris maka Majelis tetap membebankan pembuktian kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah bahwa objek sengketa dalam posita angka 5 huruf A dan angka 5 huruf B merupakan milik XXXXXXXX yang diwasiatkan kepada Tergugat I, serta objek sengketa dalam posita angka 5 huruf C merupakan milik Karaeng Bulu dan objek sengketa dalam posita angka 5 huruf D merupakan milik Sahari Karaeng Intang, maka para Tergugat dibebani untuk membuktikan bantahannya terkait wasiat dan kepemilikan pihak ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan enam orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan:

- Seluruh alat bukti surat yang diajukan Penggugat seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga formal alat bukti P.1 sampai dengan P.8 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;
- Alat bukti P.1 berupa Fotokopi surat keterangan kematian penguburan an. XXXXXXXX, tertanggal 11 Juni 2020 Nomor 416/DL/VI/2020, merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

- Alat bukti P.2 Fotokopi surat keterangan kematian penguburan an. XXXXXXXX, tertanggal 11 Juni 2020 Nomor 417/DL/VI/2020, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

- Alat bukti P.3 Fotokopi surat keterangan kematian an. XXXXXXXX, tertanggal 18 November 2020 Nomor 1105/SKK/DL/X/2020, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

- Alat bukti P.4 Fotokopi surat keterangan kematian an. XXXXXXXX, tertanggal 18 November 2020 Nomor 1105/SKK/DL/X/2020, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

- Alat bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXXXXXXX, tertanggal 05 November 2020 Nomor 7304-KM-05112020-0007, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

- Alat bukti P.6 Asli silsilah keluarga alm. XXXXXXXX, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

- Alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 73.04.021.010.009.0205.0 Tahun 2018, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat karena fungsi dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan

Halaman 45 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

- Alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Nomor Objek Pajak 73.04.021.010.009.0285.0 Tahun 2018, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, tidak dibantah oleh Tergugat, namun tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat karena fungsi dari SPPT PBB adalah sebagai dokumen yang menunjukkan besarnya utang atas PBB yang semestinya dilunasi wajib pajak pada waktu yang sudah ditentukan dan bukan merupakan bukti kepemilikan objek pajak, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, selain alat bukti tersebut di atas, para Penggugat menghadirkan 6 (enam) orang saksi yang bernama: XXXXXXXX, XXXXXXXX, Massiri bin Mattu, XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa keenam saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, yang bersangkutan telah menghadap di depan persidangan, disumpah menurut agamanya, dan telah memberikan keterangan secara lisan di depan sidang sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian yang diatur dalam Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX meninggal dunia lebih dulu, mengetahui bahwa kedua orang tua XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa jumlah anak dari XXXXXXXX berjumlah 6 (enam) orang yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX namun dua orang lagi tidak ingat namanya, mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, dan mengetahui bahwa XXXXXXXX meninggalkan harta yang belum dibagi berupa 1) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 ha, yang terletak di Kaloro Dusun Bangkengnunu, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sawah ini dikerjakan oleh Calong, 2) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 ha (satu hektar) yang terletak di Palianga, Dusun Barayya I Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sawah ini dikerjakan oleh XXXXXXXX, 3) Sebidang tanah sawah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1 ha (satu hektar) yang terletak di Tanah Kombanga, Desa Barayya II, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sawah ini dikerjakan oleh XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX tersebut menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, mengetahui penyebabnya sehingga ia mengetahui peristiwa yang diterangkan, saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Penggugat, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg dan 309 RBg, maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX dalam kesaksiannya menerangkan mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX meninggal dunia lebih dulu, mengetahui bahwa kedua orang tua XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa jumlah anak dari XXXXXXXX berjumlah 6 (enam) orang yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX namun satu orang lagi tidak ingat namanya, mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX meninggalkan harta yang belum dibagi berupa 1) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1,5 Ha, yang terletak di Kaloro, Dusun Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, sawah ini di kerja oleh Calong, 2) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Palianga, Dusun Barayya I, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, sawah ini dikerjakan oleh XXXXXXXX, 3) Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Tanah Kombanga, Desa Barayya II, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sawah ini dikerjakan oleh XXXXXXXX, dan mengetahui bahwa tanah-tanah tersebut milik XXXXXXXX pemberian dari orang tuanya, serta saksi pernah menggarap tanah sawah milik XXXXXXXX yang di Palianga dan Kombanga;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX tersebut menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, mengetahui penyebabnya sehingga ia mengetahui peristiwa yang diterangkan, saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Penggugat, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian

Halaman 47 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg dan 309 RBg, maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Massiri bin Mattu dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX meninggal dunia lebih dulu, mengetahui bahwa kedua orang tua XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa jumlah anak dari XXXXXXXX berjumlah 6 (enam) orang, mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, dan mengetahui bahwa XXXXXXXX meninggalkan harta namun tidak tahu sudah dibagi atau belum, berupa tanah sawah yang terletak di dua lokasi di Bonto-bontoa, serta saksi yang menggarap satu lokasi tanah tersebut selama 30 tahun;

Menimbang, bahwa saksi Massiri bin Mattu tersebut menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, mengetahui penyebabnya sehingga ia mengetahui peristiwa yang diterangkan, saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Penggugat, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg dan 309 RBg, maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX dalam kesaksiannya menerangkan mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX meninggal dunia lebih dulu, mengetahui bahwa kedua orang tua XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX, XXXXXXXX anak dari XXXXXXXX namun tidak ingat anak-anak yang lainnya, mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX meninggalkan harta berupa tanah sawah dan kebun seluas kurang lebih 3 Ha di di Kaloro, Dusun Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, serta saksi pernah menggarap tanah tersebut selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX tersebut menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, mengetahui penyebabnya sehingga ia mengetahui peristiwa yang diterangkan, saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Penggugat, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg dan 309 RBg, maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 48 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX dalam kesaksiannya menyatakan mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX meninggal dunia lebih dulu, mengetahui bahwa kedua orang tua XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX XXXXXXXX anak dari XXXXXXXX namun tidak jumlah semua anaknya, mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX meninggalkan harta berupa tanah sawah seluas kurang lebih 3 Ha di Kaloro, Dusun Bangkengnunu, Desa Baraya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, serta saksi pernah menggarap tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX tersebut menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, mengetahui penyebabnya sehingga ia mengetahui peristiwa yang diterangkan, saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Penggugat, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg dan 309 RBg, maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX dalam kesaksiannya menerangkan mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX meninggal dunia lebih dulu, mengetahui bahwa jumlah anak dari XXXXXXXX berjumlah 6 (enam) orang yaitu XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, dan mengetahui bahwa XXXXXXXX meninggalkan harta berupa dua lokasi tanah sawah masing-masing seluas 20 are yang terletak di Bonto-bontoa, serta saksi yang menggarap satu lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX tersebut menerangkan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri, mengetahui penyebabnya sehingga ia mengetahui peristiwa yang diterangkan, saling bersesuaian dengan dalil-dalil para Penggugat, dengan demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) RBg dan 309 RBg, maka kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.23 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 49 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan:

- Seluruh alat bukti surat yang diajukan para Tergugat seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 4/PMK.03/2021 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian, sehingga formal alat bukti T.1 sampai dengan T.23 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;
- Alat bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hidup No. 37/DBY//2011 tanggal 26 Januari 2011, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti T.2 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Pembagian Warisan yang dibuat oleh Drs. XXXXXXXX tanggal 26 Agustus 2006, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti T.3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan/Perjanjian Kesepakatan Damai yang dibuat oleh XXXXXXXX., XXXXXXXX binti XXXXXXXX Kr Nuru, merupakan surat di luar akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk pindah dari rumah saya yang dibuat oleh XXXXXXXX, S.ST, merupakan surat di luar akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Alat bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 066/SKM/RSIF/X/2010 yang dibuat oleh rumah sakit Islam Faisal a.n. dr. Fransiscuq, merupakan alat bukti surat bukan akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

Halaman 50 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti T.6 berupa Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan No. TBL/117/IV/2020/SPKT, tanggal 18 April 2020, merupakan alat bukti surat bukan akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti T.7 berupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jeneponto tanggal 30 Mei 1963 No. Agr.IG/3/26, merupakan alat bukti surat bukan akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan tanggal 25 Oktober 1964, merupakan surat di luar akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti T.9 berupa Fotokopi Surat Hibah tanggal 7 November 1967, merupakan surat di luar akta, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti T.10 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan No. 25/BTTR/II/2005, tanggal 5 Februari 2005, merupakan alat bukti surat bukan akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti T.11 berupa Fotokopi dari fotokopi Surat Kuasa tanggal 30 Agustus 1997, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;
- Alat bukti T.12 berupa Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Gadai a.n. Pakinreng Dg. Rewa tanggal 10 Mei 1997 yang menerima XXXXXXXX, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Alat bukti T.13 berupa Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Paliangan a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu tanggal 7 Oktober 1997 diterima oleh Boddin, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 51 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat bukti T.14 berupa Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Kombanga a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 4 Oktober 1997 yang menerima Domar, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Alat bukti T.15 berupa Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Kaloro a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 4 Oktober 1997 yang menerima Dg. Ngondang, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Alat bukti T.16 berupa Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 7 Oktober 1997 yang menerima Dg. Caddi Dg. Lola, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Alat bukti T.17 berupa Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 7 Oktober 1997, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Alat bukti T.18 berupa Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 11 Oktober 1997, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;
- Alat bukti T.19 berupa Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 11 Oktober 1997, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai

Halaman 52 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

- Alat bukti T.20 berupa Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 11 Oktober 1997, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

- Alat bukti T.21 berupa Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 11 Oktober 1997, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

- Alat bukti T.22 berupa Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 11 Oktober 1997, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

- Alat bukti T.23 berupa Fotokopi dari fotokopi Kuitansi Penebusan tanah sawah di Datara a.n. Nurliah Kr Baji/Ir. Haidir Bulu, tanggal 11 Oktober 1997, merupakan surat di luar akta, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, namun materi alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan para Tergugat, sehingga alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

- Alat bukti T.24 berupa Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 7304070407120001 tanggal 4 Juli 2012, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tidak ditunjukkan aslinya, diberi meterai cukup, maka alat bukti tersebut memiliki nilai bukti Permulaan;

Menimbang, selain alat bukti tersebut di atas, para Tergugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama: XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, yang bersangkutan telah menghadap di depan persidangan, disumpah menurut agamanya, dan telah memberikan

Halaman 53 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan secara lisan di depan sidang sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian yang diatur dalam Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX dalam kesaksiannya menerangkan bahwa saksi mantan suami XXXXXXXX, mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa tanah sawah yang berada di Baraya bukan harta peninggalan XXXXXXXX akan tetapi milik saudaranya yang juga orang tua saksi yang bernama XXXXXXXX, bahwa tanah tersebut berasal dari tanah pusaka kakek saksi XXXXXXXX hasil pemberian ibunya yang bernama Kotong Kr Bale, bahwa XXXXXXXX telah meninggal dan tanah miliknya yang dikuasai XXXXXXXX belum dibagikan kepada ahli waris XXXXXXXX yaitu saksi dan 7 anak lainnya, Adapun tanah di Kaloro merupakan tanah milik XXXXXXXX yang pernah digadaikan oleh XXXXXXXX untuk naik haji yang ditebus oleh saksi namun XXXXXXXX menuduh saksi melakukan perampasan, mengetahui bahwa tanah sawah di Bonto-bontoa bukan merupakan harta peninggalan XXXXXXXX akan tetapi pemberian dari tante XXXXXXXX yang bernama Saharia Kr Intang yang merupakan mahar dari suaminya yang bernama Mahmud Kr Sewang, Adapun tanah di Bonto-bontoa yang satunya merupakan tanah milik XXXXXXXX yang dikuasai oleh XXXXXXXX selanjutnya telah diserahkan kembali ketika dalam perkawinan saksi dengan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX hanya satu-satunya yang dihadirkan oleh para Tergugat untuk menerangkan mengenai bantahannya terhadap objek sengketa petitum angka 4 gugatan para Penggugat, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPdata, terhadap kesaksian tersebut dikualifikasikan sebagai keterangan *Unnus Testis Nullus Testis* atau satu saksi bukan saksi, namun karena keterangan mengenai objek sengketa petitum angka 4 huruf A, 4 huruf B, dan 4 huruf C tersebut berkaitan dengan alat bukti T.7 dan T.8 maka kesaksian tersebut sepanjang berkaitan dengan objek sengketa petitum angka 4 huruf A, 4 huruf B, dan 4 huruf C dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi tersebut didapat berdasarkan dari apa yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri, dengan

Halaman 54 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1);

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX dalam kesaksiannya menyatakan bahwa objek sengketa dalam petitum angka 4 huruf A, 4 huruf B, dan 4 huruf C bukan merupakan harta peninggalan XXXXXXXX akan tetapi merupakan haknya karena merupakan bagian dari harta ayah saksi XXXXXXXX yang dikuasai XXXXXXXX dan belum dibagikan kepada saksi serta 7 orang anak lainnya, materi kesaksian tersebut tidak bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat, dengan demikian tidak memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi kesaksian XXXXXXXX yang menyatakan memiliki hak terhadap objek sengketa dalam petitum angka 4 huruf A, 4 huruf B, dan 4 huruf C, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengakomodir kepentingannya, sepatutnya saudara XXXXXXXX mengikatkan diri pada perkara *a quo* dengan cara mengajukan intervensi dan bukan hadir di persidangan sebagai seorang saksi;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX dalam kesaksiannya menerangkan mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, mengetahui bahwa sebelum XXXXXXXX meninggal dunia berpesan bahwa barang milik XXXXXXXX diserahkan Kepada XXXXXXXX, bahwa hanya saksi saja yang mendengar pesan XXXXXXXX kepada XXXXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXX hanya satu-satunya yang dihadirkan oleh Penggugat untuk menerangkan bantahannya terkait adanya wasiat mengenai objek sengketa petitum angka 4 huruf A dan huruf B, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPerdara, terhadap kesaksian tersebut dikualifikasikan sebagai keterangan *Unnus Testis Nullus Testis* atau satu saksi bukan saksi, dan keterangan saksi tersebut tidak satu pun berkaitan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Halaman 55 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memastikan ada atau tidaknya objek sengketa pada perkara ini maka Majelis telah melakukan *descente* terhadap objek sebagaimana terurai dalam perbaikan surat gugatan posita angka 5 huruf A sampai 5 huruf E/petitum angka 4 huruf A sampai 4 huruf E;

Menimbang, bahwa uraian mengenai objek sengketa tersebut di atas, diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp. tanggal 24 Maret 2021 dan 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara *Descente* didapat informasi mengenai objek pertama, yaitu sebidang tanah sawah, seluas lebih kurang 4.988,57 m², terletak di Palianga, Dusun Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara Tanah Langka, Bakri, Ada', H. Mangngalle, Sebelah Timur: Tanah Muhammad, Samadong, H. Lentu, Krg. Mula, Sebelah Selatan: Tanah Ismail Dg. Lalang, Sebelah Barat: Tanah Dg. Lolo. Tanah sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat I yang digarap oleh Xxxxxxxx (Tergugat IV). Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan pokok posita angka 5 huruf A/ petitum 4 huruf A dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara *Descente* didapat informasi mengenai objek kedua, yaitu sebidang tanah sawah, seluas lebih kurang 19.273,46 m², terletak di Tanah Kombanga, Dusun Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Tanah Ismail Dg. Lalang, Sebelah Timur: Tanah Tamiri Dg. Sijaya, Erni Dg. Dinging, dan Udin Dg. Talli, Sebelah Selatan: Tanah Udin Dg. Talli, Malo Dg. Ta'le, Kampe Dg. Bonto, dan Kamuji Dg. Ngola, Sebelah Barat: Tanah Sanneng Dg. Intang, dan Dg. Inti, H. Mangngalle. Objek tersebut dikuasai oleh Tergugat I yang digarap oleh Xxxxxxxx (Tergugat IV). Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan pokok posita angka 5 huruf B/ petitum 4 huruf B dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara *Descente* didapat informasi mengenai objek ketiga, yaitu tanah kebun dan sawah, seluas lebih kurang 116.622,35 m², terletak di Kaloro, Dusun Bangkengnunu, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baraya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Tanah Tahir, Taking, H. Ta'ga, dan Ruma', Sebelah Timur: sungai kecil, Sebelah Selatan: Tanah Boddling, dan Podding, Sebelah Barat: Tanah Ateng, H. Manja, Misi, Cina', Passu, dan H. Saidi. tanah kebun dan sawah tersebut dikuasai oleh Penggugat 4 dan digarap oleh Calong, Kamiseng, Noddin, dan Suryani. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan pokok posita angka 5 huruf C/ petitum 4 huruf C dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Descente didapat informasi mengenai objek keempat, yaitu tanah sawah, seluas lebih kurang 2.018,63 m², terletak di Bonto-bontoa, Dusun Paranga, Desa Lentu, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Tanah Dg. Nakku, Sebelah Timur: Tanah Jabala, Sebelah Selatan: Tanah Dg. Tantu, dan Dg. Suro, Sebelah Barat: Tanah Dg. Katti. tanah sawah tersebut dikuasai oleh Penggugat 4. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan pokok posita angka 5 huruf D/ petitum 4 huruf D dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Descente didapat informasi mengenai objek kelima, yaitu tanah sawah, seluas lebih kurang 2.166,48 m², terletak di Bonto-bontoa, Dusun Paranga, Desa Lentu, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut, Sebelah Utara: Tanah Dg. Kinang, dan Dg. Beta, Sebelah Timur: Tanah Juaseng Sulimin, Sebelah Selatan: Tanah Nusu, Sebelah Barat: Tanah Cabi. tanah sawah tersebut dikuasai oleh Penggugat 4. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan pokok posita angka 5 huruf E/ petitum 4 huruf E dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum para Penggugat angka 1 yang memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto agar mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi

Halaman 57 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal 283 RBg., jo 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitum agar gugatan para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Majelis Hakim akan memutuskannya sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan para Penggugat angka 2 yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menyatakan secara hukum bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2015 dalam keadaan beragama Islam, maka terhadap permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2015, dan atas dalil gugatan tersebut para Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang merupakan surat keterangan kematian dan enam orang saksi yang pada pokoknya telah membuktikan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia, sehingga terbukti bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara telah terbukti XXXXXXXX meninggal dunia secara wajar dan tidak ada informasi yang menerangkan semasa hidupnya berpindah dari agama Islam, oleh karenanya XXXXXXXX adalah pewaris yang boleh diwarisi oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan para Penggugat angka 3 yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan secara hukum bahwa: 3.1. XXXXXXXX (Penggugat I), 3.2. XXXXXXXX (Tergugat I), 3.3. XXXXXXXX (Penggugat II), 3.4. XXXXXXXX (Penggugat III) dan 3.5. XXXXXXXX (Penggugat IV) adalah ahli waris almarhumah XXXXXXXX, maka terhadap permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa XXXXXXXX semasa hidupnya menikah dengan XXXXXXXX (telah meninggal

Halaman 58 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 11 April 2011), dan dari perkawinannya ini diperoleh 6 (enam) orang anak sebagai berikut: 3.1. XXXXXXXX (Penggugat I), 3.2. XXXXXXXX (telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020), 3.3. XXXXXXXX (Tergugat I), 3.4. XXXXXXXX (Penggugat II), 3.5. XXXXXXXX (Penggugat III) dan 3.6. XXXXXXXX (Penggugat IV), kemudian dalam petitum nama XXXXXXXX tidak dicantumkan karena telah meninggal, dan atas dalil gugatan tersebut para Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti P.6 yang merupakan silsilah keluarga serta ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membuktikan bahwa XXXXXXXX pada saat meninggalnya telah meninggalkan ahli waris yakni:

1. XXXXXXXX (sebagai anak perempuan dari XXXXXXXX);
2. XXXXXXXX (sebagai anak perempuan dari XXXXXXXX);
3. XXXXXXXX (sebagai anak perempuan dari XXXXXXXX);
4. XXXXXXXX (sebagai anak perempuan dari XXXXXXXX);
5. XXXXXXXX (sebagai anak perempuan dari XXXXXXXX);
6. XXXXXXXX (sebagai anak laki-laki dari XXXXXXXX).

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXX telah meninggal dunia, namun berdasarkan bukti P.5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa pada saat XXXXXXXX meninggal dunia XXXXXXXX masih hidup, sehingga tetap menjadi ahli waris XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa ahli waris dalam perkara *a quo* adalah ahli waris utama yakni ahli waris yang memiliki hubungan terdekat dengan pewaris, menjadi tanggung jawab pewaris, keberadaanya dapat mengurangi besaran bagian ahli waris inti dan dapat menutup ahli waris lain tetapi tidak dapat dihalangi oleh ahli waris lain dalam pewarisan dan dapat mewarisi seluruh harta warisan bila tidak ada ahli waris inti, dalam hal ini terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan (ahli waris menurut hubungan darah) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain anak-anak XXXXXXXX, tidak ada ahli waris lain yang belum disebutkan, sebab suaminya yang bernama XXXXXXXX, ayah XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX dan ibu XXXXXXXX yang bernama XXXXXXXX,

Halaman 59 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 serta keterangan saksi-saksi telah lama meninggal dunia sebelum XXXXXXXX meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan para Penggugat angka 4 yang memohon kepada Majelis Hakim agar harta berupa tanah yang tercantum pada posita angka 5, ditetapkan sebagai harta peninggalan (tirkah) almarhumah XXXXXXXX, maka terhadap permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

A. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) yang terletak di Palianga, Dusun Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas: Sebelah Utara Tanah Langka, Bakri, Ada', H. Mangngalle, Sebelah Timur: Tanah Muhammad, Samadong, H. Lentu, Krg. Mula, Sebelah Selatan: Tanah Ismail Dg. Lalang, Sebelah Barat: Tanah Dg. Lolo. Tanah ini diklaim oleh Tergugat I (XXXXXXX) inklusif Tergugat III (XXXXXXX) sebagai miliknya dan dipertahankan sepenuhnya dengan alasan wasiat dari saudaranya (almarhumah XXXXXXXX);

Menimbang, bahwa terhadap objek pertama tersebut, para Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX yang masih budel/ belum dibagi waris, sedangkan menurut dalil para Tergugat objek tersebut merupakan tanah milik XXXXXXXX yang diberikan oleh XXXXXXXX ketika masih hidup dan sekarang telah diwasiatkan kepada Tergugat I oleh XXXXXXXX pada saat akan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan objek tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX, para Penggugat menghadirkan alat bukti berupa dua saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui bahwa objek tersebut merupakan peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya para Tergugat menyampaikan alat bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hidup No. 37/DBY/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek tersebut telah diberikan oleh XXXXXXXX pada saat masih hidup kepada

Halaman 60 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, serta saksi Xxxxxxxx sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg dan kesaksiannya tidak dapat diterima dan dikesampingkan. Selanjutnya menghadirkan pula seorang saksi bernama Xxxxxxxx sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa saksi tersebut merupakan satu-satunya saksi yang menerangkan mengenai adanya wasiat dari Xxxxxxxx kepada Tergugat I, sehingga berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPdata harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Xxxxxxxx atau bukan, maka dari itu berdasarkan dalil yang disampaikan para Penggugat dan alat bukti berupa saksi yang disampaikan ke hadapan Majelis Hakim, Penggugat mampu menyampaikan alat bukti berupa dua orang saksi bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx yang pada substansi pokoknya menerangkan bahwa objek tersebut adalah milik dari Xxxxxxxx (Pewaris), selanjutnya para Tergugat berdasarkan dalil bantahannya serta alat bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hidup No. 37/DBY//2011 tanggal 26 Januari 2011 yang mana alat bukti T.1 tersebut merupakan alat bukti surat bukan akta telah pula dicocokkan dengan aslinya dinilai sebagai bukti permulaan sehingga harus didukung dengan alat bukti lain, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa alat bukti saksi yang diajukan para Tergugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga bukti yang diajukan oleh para Tergugat belum memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, hal tersebut memperkuat bahwa objek sengketa tersebut milik (tirkah) Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Xxxxxxxx, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek tersebut merupakan tanah milik Xxxxxxxx yang diberikan oleh Xxxxxxxx ketika masih hidup dan sekarang telah diwasiatkan

Halaman 61 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I oleh XXXXXXXX pada saat akan meninggal dunia, karenanya maka terhadap objek perkara yang didalilkan para Penggugat pada posita gugatan angka 5 huruf A beralasan hukum untuk dapat dinyatakan sebagai harta peninggalan Sitti XXXXXXXX binti XXXXXXXX (pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim perlu memperbaiki luas objek A sehingga menjadi lebih kurang 4.988,57 m²;

B. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1,5 Ha (satu hektar 50 are) yang terletak di Tanah Kombanga, Dusun Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Tanah Ismail Dg. Lalang, Sebelah Timur: Tanah Tamiri Dg. Sijaya, Erni Dg. Dinging, dan Udin Dg. Talli, Sebelah Selatan: Tanah Udin Dg. Talli, Malo Dg. Ta'le, Kampe Dg. Bonto, dan Kamuji Dg. Ngola, Sebelah Barat: Tanah Sanneng Dg. Intang, dan Dg. Inti, H. Mangngalle. Tanah ini diklaim oleh Tergugat I (XXXXXXX) inklusif Tergugat IV (XXXXXXX) sebagai miliknya dan dipertahankan sepenuhnya dengan alasan wasiat dari saudaranya (almarhumah XXXXXXXX);

Menimbang, bahwa terhadap objek kedua tersebut, para Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX yang masih budel/ belum dibagi waris, sedangkan menurut dalil para Tergugat objek tersebut merupakan tanah milik XXXXXXXX yang diberikan oleh XXXXXXXX ketika masih hidup dan sekarang telah diwasiatkan kepada Tergugat I oleh XXXXXXXX pada saat akan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX sebagaimana telah dibertimbangkan di atas yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui bahwa objek tersebut merupakan peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan bantahannya para Tergugat menyampaikan alat bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan

Halaman 62 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hidup No. 37/DBY/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya menerangkan bahwa objek tersebut adalah pemberian pada saat masih hidup XXXXXXXX kepada XXXXXXXX, serta saksi XXXXXXXX sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa keterangan saksi tersebut tidak bersesuaian dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat sehingga tidak memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 RBg dan kesaksiannya tidak dapat diterima dan dikesampingkan. Selanjutnya menghadirkan pula seorang saksi bernama XXXXXXXX sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa saksi tersebut merupakan satu-satunya saksi yang menerangkan mengenai adanya wasiat dari XXXXXXXX kepada Tergugat I, sehingga berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPdata harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX atau bukan, maka dari itu berdasarkan dalil yang disampaikan para Penggugat dan alat bukti berupa saksi-saksi yang disampaikan ke hadapan Majelis Hakim, Penggugat mampu menyampaikan alat bukti berupa dua orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang pada substansi pokoknya menerangkan bahwa objek tersebut adalah milik dari XXXXXXXX (Pewaris), selanjutnya para Tergugat berdasarkan dalil bantahannya serta alat bukti T.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemberian Hidup No. 37/DBY/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang mana alat bukti T.1 tersebut merupakan alat bukti surat bukan akta telah pula dicocokkan dengan aslinya dinilai sebagai bukti permulaan harus didukung dengan alat bukti lain, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa alat bukti saksi yang diajukan para Tergugat tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga bukti yang diajukan oleh para Tergugat belum memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, hal tersebut memperkuat bahwa objek sengketa tersebut milik (tirkah) XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil

Halaman 63 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya bahwa objek tersebut merupakan tanah milik XXXXXXXX yang diberikan oleh XXXXXXXX ketika masih hidup dan sekarang telah diwasiatkan kepada Tergugat I oleh XXXXXXXX pada saat akan meninggal dunia, karenanya maka terhadap objek perkara yang didalilkan para Penggugat pada posita gugatan angka 5 huruf B beralasan hukum untuk dapat dinyatakan sebagai harta peninggalan Sitti XXXXXXXX binti XXXXXXXX (pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim perlu memperbaiki luas objek B sehingga menjadi lebih kurang 19.273,46 m²;

C. Sebidang tanah kebun dan sawah seluas kurang lebih 3 Ha (tiga hektar) yang terletak di Kaloro, Dusun Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Tanah Tahir, Taking, H. Ta'ga, dan Ruma', Sebelah Timur: sungai, Sebelah Selatan: Tanah Bodding, dan Podding, Sebelah Barat: Tanah Ateng, H. Manja, Misi, Cina', Passu, dan H. Saidi. Tanah ini sebelumnya dipertahankan sepenuhnya oleh almarhumah XXXXXXXX semasa hidupnya, dan setelah ia meninggal dunia tanah ini tidak ada yang menguasai sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek ketiga tersebut, para Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX yang masih budel/ belum dibagi waris, sedangkan menurut dalil para Tergugat objek tersebut merupakan tanah milik XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa empat orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX sebagaimana telah dibertimbangkan di atas yang pada pokoknya keempat saksi tersebut mengetahui bahwa objek tersebut merupakan peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan bantahannya para Tergugat menyampaikan alat bukti T.7 berupa fotokopi Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jeneponto tanggal 30 Mei 1963 No. Agr.IG/3/26 dan T.8 berupa

Halaman 64 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Surat Keterangan tanggal 25 Oktober 1964 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun materi bukti surat tersebut tidak relevan dengan dalil bantahan maupun perkara *a quo* karena tidak ada yang secara spesifik menerangkan tentang objek sengketa secara jelas dimana lokasi dan berapa luasnya dalam bukti tersebut hanya menyebut nama daerah saja sehingga tidak dapat membuat terang apakah objek yang disebut sama dengan objek perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak relevan maka harus dikesampingkan, selain bukti tersebut para Tergugat menghadirkan saksi XXXXXXXX sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa keterangan saksi tersebut merupakan satu-satunya saksi yang menerangkan bahwa tanah tersebut bukan harta peninggalan XXXXXXXX, sehingga berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPerdara harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX atau bukan, maka dari itu berdasarkan dalil yang disampaikan para Penggugat dan alat bukti berupa saksi-saksi yang disampaikan ke hadapan Majelis Hakim, Penggugat mampu menyampaikan alat bukti berupa empat orang saksi bernama XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan XXXXXXXX yang pada substansi pokoknya menerangkan bahwa objek tersebut adalah milik dari XXXXXXXX (Pewaris), selanjutnya para Tergugat berdasarkan dalil bantahannya dan alat bukti surat maupun saksi yang disampaikan ke hadapan majelis, para Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalilnya. Dengan demikian, hal tersebut memperkuat bahwa objek sengketa tersebut milik (tirkah) XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek tersebut merupakan tanah milik XXXXXXXX, karenanya maka terhadap objek perkara yang didalilkan para Penggugat pada posita gugatan angka 5 huruf C beralasan hukum untuk dapat dinyatakan sebagai harta peninggalan Sitti XXXXXXXX binti XXXXXXXX (pewaris);

Halaman 65 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim perlu memperbaiki luas objek C sehingga menjadi lebih kurang 116.622,35 m²;

D. Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 20 Are (dua puluh are) yang terletak di Bonto-bontoa, Dusun Paranga, Desa Lentu, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Tanah Dg. Nakku, Sebelah Timur: Tanah Jabala, Sebelah Selatan: Tanah Dg. Tantu, dan Dg. Suro, Sebelah Barat: Tanah Dg. Katti. Tanah ini diklaim oleh Tergugat I (Xxxxxxxx) inklusif Tergugat II (Xxxxxxxx) sebagai miliknya dan dipertahankan sepenuhnya dengan alasan wasiat dari saudaranya (almarhumah Xxxxxxxx);

Menimbang, bahwa terhadap objek keempat tersebut, para Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan Xxxxxxxx yang masih budel/ belum dibagi waris, sedangkan menurut dalil para Tergugat objek tersebut merupakan tanah milik Karaeng Sewang yang diberikan kepada istrinya yang bernama Sahari Karaeng Intang sebagai mahar/ sunrang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek tersebut merupakan harta peninggalan Xxxxxxxx, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama Xxxxxxxx, dan Xxxxxxxx sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui bahwa objek tersebut merupakan peninggalan dari almarhumah Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan bantahannya para Tergugat menyampaikan alat bukti satu orang saksi bernama Xxxxxxxx sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa keterangan saksi tersebut merupakan satu-satunya saksi yang menerangkan bahwa tanah tersebut bukan harta peninggalan Xxxxxxxx, sehingga berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUHPerdara harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan Xxxxxxxx atau bukan, maka dari itu berdasarkan dalil yang disampaikan para Penggugat dan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa saksi-saksi yang disampaikan ke hadapan Majelis Hakim, Penggugat mampu menyampaikan alat bukti berupa dua orang saksi bernama XXXXXXXX, dan XXXXXXXX yang pada substansi pokoknya menerangkan bahwa objek tersebut adalah milik dari XXXXXXXX (Pewaris), selanjutnya para Tergugat berdasarkan dalil bantahannya dan alat bukti saksi yang disampaikan ke hadapan majelis, para Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalilnya. Dengan demikian, hal tersebut memperkuat bahwa objek sengketa tersebut milik (tirkah) XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX, sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa objek tersebut merupakan tanah milik Karaeng Sewang yang diberikan kepada istrinya yang bernama Sahari Karaeng Intang sebagai mahar, karenanya maka terhadap objek perkara yang didalilkan para Penggugat pada posita gugatan angka 5 huruf D beralasan hukum untuk dapat dinyatakan sebagai harta peninggalan Sitti XXXXXXXX binti XXXXXXXX (pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim perlu memperbaiki luas objek D sehingga menjadi lebih kurang 2.018,63 m²;

E.-----

Sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 20 Are (dua puluh are) yang terletak di Bonto-bontoa, Dusun Paranga, Desa Lentu, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas: Sebelah Utara: Tanah Dg. Kinang, dan Dg. Beta, Sebelah Timur: Tanah Juaseng Sulimin, Sebelah Selatan: Tanah Nusu, Sebelah Barat: Tanah Cabi. Tanah ini diklaim oleh Tergugat I (XXXXXXX) inklusif Tergugat II (XXXXXXX) sebagai miliknya dan dipertahankan sepenuhnya dengan alasan wasiat dari saudaranya (almarhumah XXXXXXXX);

Menimbang, bahwa terhadap objek kelima tersebut, para Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX yang masih budel/ belum dibagi waris, begitupun menurut dalil para Tergugat

Halaman 67 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membantah dan membenarkan objek tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX yang masih budel/ belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya mengenai objek tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXXXXXX, dan XXXXXXXX sebagaimana telah dibertimbangkan di atas yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui bahwa objek tersebut merupakan peninggalan dari almarhumah XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti berkaitan dengan objek kelima tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX atau bukan, maka dari itu berdasarkan dalil yang disampaikan para Penggugat dan alat bukti berupa saksi-saksi yang disampaikan ke hadapan Majelis Hakim, Penggugat mampu menyampaikan alat bukti berupa dua orang saksi bernama XXXXXXXX, dan XXXXXXXX yang pada substansi pokoknya menerangkan bahwa objek tersebut adalah milik dari XXXXXXXX (Pewaris), serta para Tergugat tidak membantah dan membenarkan objek tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX yang masih budel/ belum dibagi waris. Dengan demikian, hal tersebut memperkuat bahwa objek sengketa tersebut milik (tirkah) XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa tersebut merupakan harta peninggalan XXXXXXXX, karenanya maka terhadap objek perkara yang didalilkan para Penggugat pada posita gugatan angka 5 huruf E beralasan hukum untuk dapat dinyatakan sebagai harta peninggalan XXXXXXXX (pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang telah dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim perlu memperbaiki luas objek E sehingga menjadi lebih kurang 2.166,48 m²;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan para Penggugat angka 5 yang memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Ahli waris, maka terhadap permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 68 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pembagian waris atas harta peninggalan almarhumah XXXXXXXX kepada para ahli waris, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang eksistensi objek perkara, apakah telah dilakukan pembagian harta warisan XXXXXXXX kepada para ahli waris XXXXXXXX, atau apakah harta warisan tersebut belum pernah dibagikan kepada para ahli waris XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan replik penggugat yang juga tidak dibantah oleh para Tergugat bahwa terhadap harta-harta peninggalan tersebut belum pernah dilakukan pembagian secara ilmu waris/faraid;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terkait petitum angka tiga di atas Majelis Hakim menyimpulkan ahli waris dari XXXXXXXX terdiri dari satu orang anak laki-laki yang merupakan ahli waris serta karena kedudukannya berhak menerima *ashobah* dan lima orang anak perempuan yang tergolong sebagai ahli waris *ashobah bil ghoir* yakni ahli waris yang menerima bagian *ashobah* karena bersama-sama dengan ahli waris yang juga menerima *ashobah*, mereka berhak mewarisi seluruh sisa harta peninggalan XXXXXXXX, dengan mekanisme pembagian 2:1 untuk anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”

Jo. QS. An- Nisa' ayat 176 :

وَأِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

yang artinya *“dan jika mereka (ahli waris) terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki sama dengan bagian dua perempuan”*

Dengan demikian maka dapat ditentukan asal masalah untuk pembagian waris ini adalah tujuh bagian, dengan rincian bagian sebagai berikut:



- 1.-----
Xxxxxxxx (sebagai anak perempuan dari Xxxxxxxx) $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) X 7 (tujuh) = 1 (satu) sehingga Xxxxxxxx mendapat satu bagian;
- 2.-----
Xxxxxxxx (sebagai anak perempuan dari Xxxxxxxx) $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) X 7 (tujuh) = 1 (satu) sehingga Xxxxxxxx mendapat satu bagian;
- 3.-----
Xxxxxxxx (sebagai anak perempuan dari Xxxxxxxx) $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) X 7 (tujuh) = 1 (satu) sehingga Xxxxxxxx mendapat satu bagian;
- 4.-----
Xxxxxxxx (sebagai anak perempuan dari Xxxxxxxx) $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) X 7 (tujuh) = 1 (satu) sehingga Xxxxxxxx mendapat satu bagian;
- 5.-----
Xxxxxxxx (sebagai anak perempuan dari Xxxxxxxx) $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) X 7 (tujuh) = 1 (satu) sehingga Xxxxxxxx mendapat satu bagian;
- 6.-----
Xxxxxxxx (sebagai anak laki-laki dari Xxxxxxxx) $\frac{1}{7}$ (dua per tujuh) X 7 (tujuh) = 2 (dua) sehingga Xxxxxxxx mendapat dua bagian;

Menimbang, bahwa Xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2020, oleh karena tidak termasuk dalam gugatan para Penggugat untuk dibagi, maka pembagian warisan Xxxxxxxx dapat diajukan dalam perkara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 6 yang memohon agar menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat I inklusif Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV didalam mengklaim sebagai miliknya dan mempertahankan sepenuhnya harta warisan/ harta peninggalan milik almarhumah Xxxxxxxx sebagaimana dimaksud adalah tidak sah dan merupakan tindakan atau perbuatan melawan hukum/ melanggar hak para ahli waris almarhumah Xxxxxxxx lainnya in casu Para Penggugat yang juga berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta warisan/ harta peninggalan tersebut, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permintaan tersebut tidak relevan dengan pokok gugatan yang pada intinya adalah pembagaian harta warisan. Oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan hal tersebut, pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 7 yang memohon agar menyatakan secara hukum bahwa segala surat-surat dan atau tanda bukti hak yang terbit atas tanah sengketa atas nama Para Tergugat ataupun yang lainnya yang ada dalam kekuasaannya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa permintaan untuk menyatakan tidak sah dokumen kepemilikan atas semua tirkah yang dikuasai para Tergugat, hal tersebut tidak relevan dengan pokok gugatan yang pada intinya adalah pembagaian harta warisan. Oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan kepemilikan surat-surat, pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa harta peninggalan (Tirkah) XXXXXXXX, sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 5 adalah harta warisan, sehingga kepemilikan terhadap harta tersebut tidak dimiliki oleh salah satu pihak dari ahli waris, dengan demikian harta warisan tersebut dapat dikategorikan sebagai *Al-Milk al-Naqis* (kepemilikan tidak sempurna) dan belum menjadi *al-Milku al-Tam* (kepemilikan sempurna), sehingga kewajiban pengelolaan atau *pentasharrufannya* menjadi kewajiban semua ahli waris, oleh karenanya semua ahli waris wajib dengan segera membagikannya sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana pada petitum angka 5;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat dilaksanakan maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para pihak, baik para Penggugat maupun para Tergugat untuk membagi harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 4 sesuai dengan haknya masing-masing sebagaimana disebutkan pada petitum angka 5, dan jika tidak dapat dilakukan secara fisik (*natura*) maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasil penjualan lelang tersebut dibagikan

Halaman 71 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan haknya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 5 sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 8 yang memohon kepada Para Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dan mematuhi putusan Pengadilan Agama Jenepono tentang pembagian waris tersebut, hal ini telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga terhadap petitum angka 8 ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan para Penggugat angka 9 mengenai permohonan sita, Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan sita tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp yang pada pokoknya permohonan sita dinyatakan ditolak, oleh karenanya permohonan sita tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat 1 R.Bg. sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menetapkan para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan haknya, sehingga para Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama (tanggung renteng) dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;

Halaman 72 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp



2. Menyatakan bahwa XXXXXXXX meninggal pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015, dalam keadaan Islam;

3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXX adalah:

- 3.1. XXXXXXXX (anak perempuan dari XXXXXXXX);
- 3.2. XXXXXXXX (anak perempuan dari XXXXXXXX);
- 3.3. XXXXXXXX (anak perempuan dari XXXXXXXX);
- 3.4. XXXXXXXX (anak perempuan dari XXXXXXXX);
- 3.5. XXXXXXXX (anak perempuan dari XXXXXXXX);
- 3.6. XXXXXXXX (anak laki-laki dari XXXXXXXX).

4. Menetapkan harta peninggalan dari XXXXXXXX adalah sebagai berikut:

4.1. Tanah sawah, seluas lebih kurang 4.988,57 m² yang terletak di Palianga, Dusun Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Langka, Tanah Bakri, Tanah Ada', dan Tanah H. Mangngalle;
Sebelah Timur : Tanah Muhammad, Tanah Samadong, Tanah H. Lentu, dan Tanah Krg. Mula;
Sebelah Selatan : Tanah Ismail Dg. Lalang;
Sebelah Barat : Tanah Dg. Lolo;

4.2. Tanah sawah, seluas 19.273,46 m² yang terletak di Tanah Kombanga, Dusun Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Ismail Dg. Lalang;
Sebelah Timur : Tanah Tamiri Dg. Sijaya, Tanah Erni Dg. Dinging, dan Tanah Udin Dg. Talli;
Sebelah Selatan : Tanah Udin Dg. Talli, Tanah Malo Dg. Ta'le, Tanah Kampe Dg. Bonto, dan Tanah Kamuji Dg. Ngola;
Sebelah Barat : Tanah Sanneng Dg. Intang, dan Tanah Dg. Inti, H. Mangngalle;

4.3. tanah kebun dan sawah, seluas 116.622,35 m² yang terletak di Kaloro, Dusun Bangkengnunu, Desa Baraya, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Tahir, Tanah Taking, Tanah H. Ta'ga, dan Tanah Ruma';



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Sungai kecil;
Sebelah Selatan : Tanah Boddling, dan Tanah Podding;
Sebelah Barat : Tanah Ateng, Tanah H. Manja, Tanah Misi,

Tanah Cina', Tanah Passu, dan Tanah H. Saidi;

4.4. tanah sawah, seluas 2.018,63 m² yang terletak di Bonto-bontoa, Dusun Paranga, Desa Lentu, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Dg. Nakku;
Sebelah Timur : Tanah Jabala;
Sebelah Selatan : Tanah Dg. Tantu dan Tanah Dg. Suro;
Sebelah Barat : Tanah Dg. Katti;

4.5. tanah sawah, seluas 2.166,48 m² yang terletak di Bonto-bontoa, Dusun Paranga, Desa Lentu, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Dg. Kinang, dan Tanah Dg. Beta;
Sebelah Timur : Tanah Juaseng Sulimin;
Sebelah Selatan : Tanah Nusu;
Sebelah Barat : Tanah Cabi;

5. Menetapkan pembagian untuk masing-masing ahli waris sebagai berikut:

5.1. XXXXXXXX (anak kandung perempuan), mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian;

5.2. XXXXXXXX (anak kandung perempuan), mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian;

5.3. XXXXXXXX (anak kandung perempuan), mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian;

5.4. XXXXXXXX (anak kandung perempuan), mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian;

5.5. XXXXXXXX (anak kandung perempuan), mendapatkan 1/7 (satu per tujuh) bagian;

5.6. XXXXXXXX (anak kandung laki-laki), mendapatkan 2/7 (dua per tujuh) bagian.

6. Menghukum para pihak, baik para Penggugat, para Tergugat untuk membagi harta peninggalan sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 4 sesuai dengan haknya masing-masing sebagaimana disebutkan pada diktum angka 5, dan jika tidak dapat dilakukan secara fisik (natura) maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasil

Halaman 74 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut dibagikan sesuai dengan haknya masing-masing sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 5;

7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.270.000,00 (empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Muhamad Imron, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 30 April 2021, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H.
Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Halaman 75 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA..Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp 620.000,00
4.	PNBP Panggilan pertama	Rp50.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat	Rp3.500.000,00
6.	Redaksi	Rp10.000,00
7.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp4.270.000,00

(empat juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 76 dari 76 halaman. Putusan 389/Pdt.G/2020/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)